

**WAKAF TUNAI DI KALANGAN MAHASISWA
(Studi kasus Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said
Surakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah**



**Oleh :
FAIZAL HAMDAN MAHERI
NIM. 17.52.31.156**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

WAKAF TUNAI DI KALANGAN MAHASISWA
(Studi kasus Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

Faizal Hamdan Maheri
NIM. 17.52.31.156

Surakarta, 26 September 2022

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Waluyo, Lc, MA
NIP. 19790910 201101 1 005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Faizal Hamdan Maheri
NIM : 17.52.31.156
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “WAKAF TUNAI DI KALANGAN MAHASISWA (Studi kasus Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta).”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 September 2022

Faizal Hamdan Maheri

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : FAIZAL HAMDAN MAHERI
NIM : 175231156
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “WAKAF TUNAI DI KALANGAN MAHASISWA (Studi kasus Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta).”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar - benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 26 September 2022

Faizal Hamdan Maheri

Dr. Waluyo, Lc, MA

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Faizal Hamdan Maheri

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Faizal Hamdan Maheri NIM. 17.52.31.156 yang berjudul :

“WAKAF TUNAI DI KALANGAN MAHASISWA (Studi kasus Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta).”

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 September 2022

Dr. Waluyo, Lc, MA
NIP. 19790910 201101 1 005

PENGESAHAN

“WAKAF TUNAI DI KALANGAN MAHASISWA (Studi kasus Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta).”

Oleh:

FAIZAL HAMDAN MAHERI
NIM. 17.52.31.156

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah
Pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022/ 14 Rabiul Awal H dan dinyatakan
Telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I : (Merangkap Ketua Sidang)

Taufiq Wijaya, S.H.I., M.S.I

NIP. 19721218 200901 1 010

Penguji II :

Mokhammad Zainal Anwar, S.H.I., M.S.I

NIP. 19801130 201503 1 003

Penguji III :

Dr. Agung Abdullah, S.E., M.M

NIP. 19850301 201403 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si.
NIP. 19720304 2001 12 1 004

MOTTO

”Pemicu semangat yang sesungguhnya pada dasarnya tumbuh dari dirimu sendiri,
orang lain di sekitarmu hanya 1/3 dari sepenuhnya”

“jangan persulit hal yang tak rumit, namun jangan pernah kau anggap sepele hal yang
mudah”

”kesempatan datang tak berkali- kali, maka penyesalan akan datang di akhir ketika
kita tak memangambilnya.”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk :

Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Sarno (alm) dan Ibu Siti Mahiroh

Adiku tersayang, Maya Nur Azisah

Sahabat PBS D 2017

Sedulur Komunitas Mahasiswa Ngapak UIN Raden Mas Said Surakarta

Teman- teman HMPS PBS 2020

Dan seluruh teman – temanku

Terima kasih telah memberikan support kepadaku, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Hanya doa yang bisa saya berikan sehingga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah - Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. "WAKAF TUNAI DI KALANGAN MAHASISWA (Studi kasus Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)." Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Mudofir, S.Ag.,M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi , S.E.i.,M.S.I., selaku kepala Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Supriyanto, M.UD. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Waluyo, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Dr. Indah Piliyanti, S.Ag, M.Si selaku Dosen favorit yang selalu memberikan support, dukungan dan doanya.
7. Biro skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas doa, Cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
10. Sahabat- sahabatku dan teman - teman angkatan 2017 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.
Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 September 2022

Penulis

ABSTRACT

Cash Waqf is a very useful activity, and of course it can improve the level of the community's economy. In Indonesia, it has been intensified by President Susilo Bambang Yudhoyono through the Money Waqf Movement on January 8, 2010, and in early 2020, the government through the Ministry of Religion and the Indonesian Waqf Agency (BWI) launched the National Movement for Waqf money (GNWU). However, cash waqf is still unfamiliar in the world of education, especially among students. Even though students are as the next generation who are prepared for the future. Then there is a need to learn about waqf and its practices.

This study aims to determine the dynamics of cash waqf among students, factors that influence the interest of students to carry out cash waqf and the practice of cash waqf among students. The method used in this study is a qualitative descriptive method, the data retrieval technique used is through observation, interviews, and documentation.

The results of this study show that students' lack of understanding of cash waqf, and the factors that affect the interest of students in cash waqf are internal factors and external factors. In addition, the interest of students in waqf is very high, but there is no opportunity to realize it. Therefore, it is necessary to increase students' understanding of cash waqf, and provide opportunities for students to have cash waqf, even facilitated to distribute and become waqf managers so that all

parties, especially students, can learn which of course can motivate students in other study programs.

Keywords : *cash waqf, student*

ABSTRAK

Wakaf Tunai merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, dan tentunya dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Di Indonesia sudah digencarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Gerakan Wakaf Uang pada tanggal 8 Januari 2010, dan pada awal 2020, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Akan tetapi wakaf tunai masih asing di dunia pendidikan khususnya di kalangan mahasiswa. Padahal mahasiswa adalah sebagai generasi penerus yang dipersiapkan untuk masa depan. Maka diperlukan adanya pembelajaran tentang wakaf dan praktiknya.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika wakaf tunai di kalangan mahasiswa, faktor yang mempengaruhi minat dari mahasiswa untuk melaksanakan wakaf tunai dan praktik berwakaf tunai di kalangan mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, teknik pengambilan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya pemahaman mahasiswa tentang wakaf tunai, dan faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa berwakaf tunai adalah faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu minat mahasiswa untuk berwakaf sangat tinggi, namun belum ada kesempatan untuk merealisasikan. Maka dari itu dibutuhkannya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap wakaf tunai, dan

memberikan kesempatan mahasiswa untuk berwakaf tunai, bahkan difasilitasi untuk menyalurkan dan menjadi pengelola wakaf agar semua pihak khususnya dari mahasiswa dapat belajar yang tentunya dapat memotivasi mahasiswa di program studi lain.

Kata kunci : *wakaf tunai, mahasiswa*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUA PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENELITIAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5

1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan Proposal.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Kajian Teori	9
2.1.1 Pengetahuan	9
2.1.2 Tingkat Pengetahuan.....	10
2.1.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi Pengetahuan	11
2.1.4 Minat	12
2.1.5 Pengertian Wakaf	15
2.1.6 Pengertian Wakaf Tunai	17
2.1.7 Dasar hukum wakaf tunai	20
A. <i>Al Qur'an</i>	20
B. Al Hadist.....	21
C. Fatwa MUI	21
D. Syarat dan rukun wakaf.....	22
E. Pengelolaan wakaf uang	24
F. Tata Cara Wakaf Tunai	25

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian	34
3.2 Jenis Penelitian.....	34
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	35
3.3.1 Populasi.....	35
3.3.2 Sampel	35
3.3.3 Tekhnik Pengambilan Sampel.....	36
3.4 Data dan Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5.1 Observasi	37
3.5.2 Wawancara.....	38
3.5.3 Dokumentasi.....	38
3.6 Studi Pustaka	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
3.7.1 Bahan Tertulis	39
3.7.2 Hasil pembicaraan.....	39
3.7.3 Hasil pengamatan	39

BAB IV ANALISA DATA	40
4.1 Gambaran Umum Penelitian	40
4.2 Data Informan.....	40
4.3 Hasil Penelitian	41
4.3.1 Dinamika Wakaf Tunai di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah .	41
4.3.2 Faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Perbankan Syariah terhadap Produk Wakaf Tunai	48
4.3.3 Faktor Internal	48
4.3.4 Faktor Eksternal.....	50
4.3.5 Praktek wakaf tunai di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah	54
4.4 Hasil Pembahasan	56
4.4.1 Dinamika Wakaf Tunai di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah .	56
4.4.2 Faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Perbankan Syariah terhadap Produk Wakaf Tunai	61
A. Faktor Internal.....	62
B. Faktor Eksternal.....	63
4.5 Praktek wakaf tunai di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah	68
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72

5.2 Keterbatasan Penelitian	73
5.3 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78
Lampiran 2 Dokumentasi	100
Lampiran 3 Jadwal Penelitian.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam islam, wakaf merupakan ibadah sosial yang telah memainkan peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, dan kepentingan umum. Wakaf juga sebagai sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan disamping zakat, infaq dan shadaqoh. (Amir, n.d.)

Dengan besarnya penduduk indonesia yang beragama Islam, hal tersebut tentu saja dapat menjadi peluang besar dalam rangka optimalisasi wakaf. Dalam perkembangannya wakaf tidak hanya berbentuk tanah dan bangunan atau benda mati lainnya. Akan tetapi sudah banyak praktik wakaf yang lebih produktif sehingga penambahan nilai harta memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan. Wakaf uang di Indonesia di galakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui gerakan wakaf uang pada tanggal 8 januari 2010. jika melihat potensi penduduk muslim Indonesia, Pakar Ekonomi Islam Mustafa Edwin Nasution berasumsi bahwa “jika penduduk muslim menengah di Indonesia sebesar 10 juta jiwa dengan penghasilan 500 ribu sebanyak 4 juta jiwa dan masing- masing berwakaf

sebesar Rp 60 ribu, maka setiap tahunnya akan terkumpul sebesar 240 Milyar.”(Machmud, Izzah, 2020)

Sebagai instrument wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang masih baru di Indonesia. Peluang wakaf uang ada setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang tahun 2002. kemudian peluang lebih besar lagi setelah disahkannya rancangan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan adanya Undang – undang Wakaf tersebut memberikan harapan kepada semua pihak dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. (Chrisna et al., 2021)

Pada awal 2020, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Gerakan ini diinisiasi untuk menyosialisasikan dan mendorong pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Berdasarkan laporan GNWU pada tahun 2017 yang dapat di himpun berjumlah Rp. 4.115.823.569, yang diterima melalui 16 Bank Syariah atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Padahal potensi wakaf dapat mencapai 20 triliun pertahun.(faisal, 2019)

Menurut Komisioner divisi kerjasama, penelitian, dan pengembangan Badan wakaf Indonesia, Iwan Agus setiawan Fuad menyampaikan bahwa salah satu dari sekian faktor penyebab perkembangan wakaf belum maju adalah faktor literasi masyarakat terhadap wakaf. “Wakaf baru dikenal sejak wakaf dilihat sebagai sumber pendanaan islam yang cukup strategis pada sejarah peradaban islam untuk menjadi kekuatan dalam mengentas kemiskinan. Oleh karena itu sebaiknya wakaf harus mulai

dikenalkan dari tingkat taman kanak – kanak, sekolah dasar sampai perguruan tinggi.”

Berdasarkan hasil prasurvey yang peneliti lakukan dengan cara wawancara kepada Saudari Agittyas khairunnisa selaku mahasiswi angkatan 2019, Muhammad Riyan Hidayat selaku mahasiswa angkatan 2018, dan Elfish Fajarwati Khomariah selaku mahasiswi angkatan 2017. Diperoleh informasi bahwasannya saudara Angittyas khairunisa sedikit paham mengenai wakaf tunai saat mengikuti Seminar yang pernah diadakan oleh HMPS Perbankan Syariah. Sedangkan yang diketahui M. Riyan Hidayat selama di perkuliahan hanya sebatas mendengar wakaf, atau wakaf yang ada pada umumnya, dan Saudari Elfish Fajarwati Khomariah diperoleh informasi bahwasannya sedikit mengetahui wakaf tunai dari mata kuliah pilihan yang diambilnya.

Selain 3 narasumber tersebut, peneliti juga mewawancarai Saudara Arif Nur Hidayat selaku mahasiswa angkatan 2019, Saudara Tasya’ Al Faiz Farizi selaku Mahasiswa angkatan 2021, dan Alfian Dwi Prasetyo selaku mahasiswa angkatan 2020. Diperoleh informasi bahwasanya mereka belum pernah mendengar sama sekali wakaf tunai, bahkan yang mereka ketahui wakaf itu berupa wakaf tanah, dan bangunan.

Kurang sadarnya mahasiswa atau pelajar mengenai Wakaf khususnya produk Wakaf Uang sebagai generasi penerus bangsa menjadi problematika yang harus di carikan jalan keluarnya. Karena pengetahuan tentang wakaf uang baik secara materi

maupun secara praktik perlu diterapkan oleh mahasiswa/pelajar sebagai generasi penerus.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan pengkajian lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian **“Wakaf Tunai Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Uin Raden Mas Said Surakarta).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan persoalan di latar belakang dapat diidentifikasi masalah penelitian ini di antaranya sebagai berikut :

1. Badan Wakaf Indonesia sedang gencar mengkampanyekan dan berbagi literasi mengenai wakaf tunai di kalangan terpelajar, namun belum sepenuhnya literasi tersebut sampai dikalangan terpelajar.
2. Pengetahuan mengenai wakaf yang sangat minim khususnya mahasiswa perbankan syariah karena pengetahuan mengenai wakaf tidak di dapatkan di mata kuliah wajib.
3. Minat dari penggunaan produk wakaf uang masih minim sekali diterapkan terkhusus bagi mahasiswa Perbankan Syariah.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan di luar judul, maka perlu adanya batasan masalah yang diperlukan agar penelitian dapat terfokus pada tujuannya. Oleh karena itu peneliti lebih terfokus kepada lingkup Mahasiswa Perbankan Syariah dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika Wakaf Tunai di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Perbankan Syariah terhadap Produk Wakaf Tunai ?
3. Bagaimana praktek wakaf tunai di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah?

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Mengetahui dinamika Wakaf Tunai di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah.
2. Mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah terhadap penggunaan Produk Wakaf Tunai
3. Mengetahui bagaimana praktek wakaf tunai di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat akademis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Dalam ranah Akademis, Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan pengetahuan pembaca tentang produk wakaf tunai, manfaat yang diperoleh setelah menerapkan produk wakaf tunai dan mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap produk wakaf tunai.
2. Dalam ranah Praktis, Penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan informasi kepada Lembaga Keuangan yang menerapkan produk Wakaf Tunai, sehingga dapat mendapatkan nasabah bahkan kebaikan yang diniatkan bisa tersampaikan kepada tujuan atau sasaran yang tepat.

1.7 Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan alur pemikiran yang ditulis penulis dalam penelitian mulai dari bab 1 hingga bab 3. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi di antara lain :

1. Latar belakang permasalahan,

2. Identifikasi masalah,
3. Batasan masalah,
4. Rumusan masalah,
5. Tujuan penelitian,
6. Manfaat penelitian, dan
7. Sistematika penulisan proposal.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan judul yang diteliti atas :

1. Landasan teori yang relevan. Pada bab ini disajikan pendapat yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat bagi bahan untuk melakukan analisis fakta atau kasus yang akan diteliti pada bab iv.
2. Penelitian terdahulu yang relevan. Pada bagian ini peneliti diminta menampilkan penelitian – penelitian yang sudah dilakukan / diteliti oleh peneliti lain yang berkaitan, dari penelitian tersebut peneliti dapat mencari perbedaan dari penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe riset, rencana sampel yang meliputi jenis, sumber, proses analisa data dan karakteristik data. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu melalui pendekatan kualitatif. Yang berarti data-data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara yang berisi beberapa pertanyaan untuk menggali informasi yang dibutuhkan meneliti pada narasumber/ responden.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum peneliti mencari informasi tentang pempat penelitian, penyajian data serta analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan yang dilakukan penelitian dan saran- saran yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan secara etimologi, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *knowledge*. Sedangkan secara terminologi, Sidi Gazalba (Rusmini, 2018) menjelaskan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui dan hasil pekerjaan dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Karena pengetahuan merupakan semua milik atau isi dari pikiran.

Pengetahuan merupakan istilah yang digunakan untuk mengatakan ketika seseorang mengenal suatu hal. Dalam hal ini, suatu hal tersebut terdiri dari unsur yang mengetahui, hal yang ingin diketahui, dan kesadaran mengenai hal yang akan diketahui tersebut. Dalam artian pengetahuan merupakan suatu hal yang selalu menuntut adanya subyek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui sesuatu yang ingin diketahuinya. (Rusmini, 2018)

2.1.2 Tingkat Pengetahuan

Dalam tingkatan sebuah Pengetahuan, di golongan menjadi beberapa tingkatan diantara lain :

a. Tahu (know)

Tahu dapat diartikan mengingat semua materi yang dipejari dan paham dengan penerapan dari ilmu tersebut, mengingat kembali terhadap sesuatu yang spesifik dari sebuah bahan atau rangsangan yang diterima. Seseorang dikatakan tahu apabila dapat menyampaikan kembali materi yang di dapat dan mengingatnya di luar kepala.

b. Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menyampaikannya secara luas.

c. Aplikasi (aplication)

Aplikasi diartikan sebagai penerapan atau mempraktekan segala sesuatu yang dipejarai pada situasi dan kondisi yang nyata.

d. Analisis (analysis)

Analisis merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen – komponen, akan tetapi masih di dalam struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (syntesis)

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan dan menggabungkan bagian – bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

2.1.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain yaitu :

a. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang di ambil maka semakin banyak juga pengetahuan yang di dapatkan. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka akan semakin mudah juga seseorang memahami dan menyerap informasi tentang objek atau yang berkaitan tentang pengetahuan. Pengetahuan pada umumnya diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh guru, orang tua dan media masa. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengetahuan, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat diperlukan untuk mengembangkan diri.

b. Faktor Pekerjaan

Pekerjaan seseorang sangat berpengaruh dalam proses mengakses informasi yang dibutuhkan terhadap suatu objek pengetahuan.

c. Faktor Pengalaman

Pengalaman seseorang sangat mempengaruhi pengetahuan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang maka akan semakin banyak pelajaran yang didapatkan yang akan menjadi sebuah sumber pengetahuan yang didapatkan.

d. Faktor Keyakinan

Keyakinan yang diperoleh seseorang bisa didapatkan secara turun – temurun dan tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu antara keyakinan positif atau bahkan keyakinan negative yang mempengaruhi pengetahuan seseorang.

2.1.4 Minat

Menurut Aikel mengungkapkan definisi minat yaitu sebagai kegemaran terhadap kegiatan yang porsinya lebih banyak daripada kegiatan lainnya. Dengan itu, minat berhubungan dengan nilai-nilai yang membuat seseorang mempunyai pilihan dalam kehidupannya. Minat juga diartikan suatu perangkat mental yang terdiri dari kolaborasi

dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lainnya yang mengarahkan seseorang kepada pilihan tertentu. Menurut sadjaja minat diartikan suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas dalam bidang tertentu. Minat juga diartikan sebagai sikap positif terhadap aspek- aspek lingkungan (siswandi, 2013).

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia minat diartikan sebagai suatu perhatian, kesukaan (kecenderungan hati) pada segala sesuatu yang diinginkan. Secara terminology, minat adalah keinginan, kesukaan, kemauan terhadap suatu hal. Menurut Widyastuti (2004) minat adalah keinginan yang di dorong oleh keinginan, setelah melihat, mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Minat merupakan keinginan kuat yang timbul dari diri seseorang karena adanya ketertarikan, kesukaan untuk mencapai tujuan tertentu (Kusumastuti & Waluyo, 2013).

Menurut Suryaningrum (2004) dalam sulistyani (2012) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada minat, yaitu :

1. Minat dianggap sebagai perantara faktor – faktor motivasi yang mempunyai dampak pada suatu perilaku,
2. Minat menunjukkan seberapa keras seseorang berani melakukan sesuatu,

3. Minat menunjukkan seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Minat tidak terbentuk begitu saja dalam diri seseorang, melainkan muncul karena ada beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu :

1. Adanya hal yang menarik perhatian terhadap suatu objek atau kegiatan,
2. Adanya dorongan dari dalam diri seseorang,
3. Adanya dorongan dari luar.

Amir Mahmud (2008) juga berpendapat bahwa “Minat juga diartikan sebagai kondisi yang disertai dengan perasaan senang dihubungkan dengan kebutuhan sendiri” (Chairunnisa, 2014). Minat merupakan kecenderungan dan keinginan yang besar terhadap sesuatu yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan, perasaan tertarik, pemusatan perhatian yang tidak sengaja yang terlahir dengan penuh kemauan dan kecenderungan lain yang mengarahkan kepada suatu pilihan atau motif. (Heru Prayitno et al., 2013)

Dari beberapa pengertian mengenai minat, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa minat merupakan keinginan dan kegemaran terhadap sesuatu yang tumbuh karena melihat, mendengar, dan menganalisis sesuatu, selain itu dipengaruhi juga karena oleh faktor motivasi, diri sendiri dan dorongan dari luar.

Minat merupakan kegiatan positif dalam lingkungan yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dalam penelitian ini, minat yang dibicarakan adalah berkaitan dengan minat mahasiswa Perbankan Syariah terhadap penggunaan produk wakaf uang.

2.1.5 Pengertian Wakaf

Secara etimologis wakaf terbentuk dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang memiliki arti menahan atau menghentikan (al-habs). Dalam terminology Hukum Islam, diartikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penyerahan dan penggunaan asset di mana seseorang dapat memanfaatkan hasilnya dengan bertujuan untuk amal, sepanjang barang tersebut masih ada (Fatmala, 2019).

Wakaf merupakan perantara keagamaan dalam islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya untuk memecahkan permasalahan sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf bila dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat, untuk umat baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi (Nur & Negeri, 2019) .

Dalam istilah *syara'* secara umum, wakaf merupakan jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal, kemudian manfaatnya disalurkan untuk khalayak umum (Fatmala, 2019).

Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 dapat diartikan dalam beberapa konsep perwakafan. Wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisah dan menyerahkan sebagian harta yang dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan kesejahteraan umum menurut syariah (Fatmala, 2019).

Wakaf merupakan ibadah yang memiliki dua tujuan, selain menggapai keridhaan Allah SWT serta pahala akan tetapi juga memiliki manfaat untuk sosial atau kemaslahatan umat. Dalam sejarah islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial atau kemaslahatan umat. (Rianto & Arif, 2012)

Dalam istilah *syara*, secara umum wakaf adalah sejenis penampungan kepemilikan seseorang yang diberikan secara ikhlas dengan tujuan memberikan manfaat untuk dirasakan oleh khalayak umum. Barang yang di wakafkan tidak boleh dijual, di gadaikan, diwariskan, dihibahkan dan yang lainnya. Selain itu cara pemanfaatannya pun dijalankan sesuai dengan kehendak wakif tanpa adanya imbalan. (Rianto & Arif, 2010)

2.1.6 Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf Tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau lembaga maupun badan hukum dalam bentuk uang. Sama seperti halnya dengan wakaf tanah maka kelestarian wakaf uang juga harus dijamin. Tidak boleh dijual, di wariskan ataupun dihibahkan. Nilai manfaat dari pokok uang di manfaatkan untuk kemaslahatan umat.(Achmad, 2015).

Wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting dalam perekonomian suatu Negara, disamping itu wakaf juga sebagai alat investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani keteringgalan dalam ekonomi, kesehatan dan riset. Bahkan di Negara-negara lain wakaf uang dimanfaatkan sebagai pengganti sebagian besar pajak penghasilan pendanaan proyek-proyek sosial (Nur & Negeri, 2019).

Menurut M. Nur Rianto wakaf uang atau tunai adalah kegiatan penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok, atau lembaga untuk dikelola dengan tidak mengurangi sehingga dapat diambil hasilnya sesuai permintaan pewakaf yang sejalan dengan syariat islam, dalam (Fatmala, 2019).

Disisi lain para ulama justru berbeda paham dengan landasan hukum wakaf tunai atau wakaf uang. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dulu yang mengimplementasikan aset wakaf melalui cara transaksi sewa. Para ulama yang tidak mengesahkan wakaf tunai berargumen bahwa uang diciptakan sebagai alat tukar, maka apabila disewakan hal tersebut akan berkaitan dengan riba. Alasan lain juga muncul dari al-Bakri, ulama pengikut Imam Syafi'I, beliau menolak wakaf uang karena uang merupakan pokok asset tidak akan kekal dan akan lenyap ketika dibayar, namun madzab Syafi'I memperbolehkan air sebagai pengecualian dan prinsip (Fatmala, 2019).

Beberapa ulama meluruskan argumen yang mengesahkan wakaf uang. Imam Hanafiyah memberikan alternative dengan menginvestasikan sebagai modal usaha melalui cara mudharabah dan hasilnya dapat disedekahkan. Imam Hambali pun memperbolehkan berwakaf dalam bentuk uang tunai, baik berupa dirham maupun dinar. Ulama maliki turut mengesahkan wakaf sejumlah uang (Fatmala, 2019).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya tentang wakaf tunai memberikan pengertian bahwa, wakaf adalah perbuatan seseorang baik individu, kelompok maupun badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya guna kepentingan ibadah dan orang banyak sesuai dengan ajaran islam. Benda wakaf adalah segala benda baik yang bergerak maupun tak bergerak yang

dapat digunakan tidak hanya sekali dan bernilai menurut ajaran Islam (Rianto & Arif, 2012)

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang rupiah yang kemudian dikelola oleh nadzir secara produktif, kemudian hasil dari pengolahan tersebut dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*. Oleh karena itu wakaf uang tidak boleh langsung disalurkan kepada *mauquf alaih* melainkan harus diinvestasikan terlebih dahulu oleh *nadzir*. Setelah diinvestasikan baru boleh hasilnya di berikan kepada *maquf alaih* (Suryadi et al., 2019).

Wakaf uang ada sebagai gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia, mampu mengambil peran untuk merancang program – program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut dapat dilakukan dengan system perwakafam, sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola wakaf yang berskala nasional dan internasional (Rianto & Arif, 2010).

Menurut ketentuan undang-undang wakaf uang di bagi menjadi dua model, yaitu wakaf uang jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu harus di investasikan ke produk perbankan agar lebih aman, dab memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf untuk selamanya, pihak nazhir memiliki otoritas

penuh untuk mengelola dan mengembangkan wang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya (Rianto & Arif, 2010).

2.1.7 Dasar hukum wakaf tunai

A. Al Qur'an

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Qs. Ali Imran:92). "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT kemudian mereka tidak mengiringi apa yang di nafkakkannya itu dengan menyebut pemberiannya dengan menyakiti hati yang diberi, mereka akan menerima pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Qs. Al-Baqarah: 261-262). "Hai orang-orang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." (Qs. al-Baqarah:267). Ayat-ayat tersebut mengajurkan agar orang-orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu cara meninfakan sebagian harta untuk umat. dalam (Nur & Negeri, 2019).

B. Al Hadist

“Dari Abdullah bin Umar Radliallahu 'anhuma dia berkata; 'Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan bagian tanah di Khaibar dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?" Beliau menjawab:"Jika kamu mau, kamu dapat menahan tanahnya dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya”. Abdullah bin Umar berkata, „Maka Umar menyedekahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual dan tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan, Maka Umar menyedekahkan hasilnya untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak wanita, fii sabilillah (di jalan Allah), orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf, atau untuk memberi makan teman selagi tidak mengambilnya secara berlebihan.” (HR. Bukhari-Muslim) dalam (Fatmala, 2019).

C. Fatwa MUI

Fatwa MUI juga menjadi salah satu dasar hukum wakaf di Indonesia selain dari Al Qur'an dan Hadist. Dasar hukum tersebut antara lain :

1. Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang,
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) N0. 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pembangunan harta benda wakaf bergerak berupa uang,
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.

Dari beberapa landasan hukum diatas harapannya dapat menjadi pedoman agar wakaf uang di Indonesia dapat berjalan sesuai koridornya, tertibnya jalan administrasi perwakafan di Indonesia dan dapat terhindar dari segala permasalahan penyalahgunaan harta wakaf (Fatmala, 2019)

D. Syarat dan rukun wakaf


Syarat dan rukun wakaf sama persis seperti halnya wakaf pada umumnya. Wakaf uang dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan rukun berikut ini :

1. *Wakif* merupakan orang yang berwakaf. Dapat berupa perorangan, kelompok, organisasi ataupun bahkan Badan hukum. Syaratnya yaitu dewasa, berakal sehat, tidak sedang terkena pidana, dan pemilik sah harta yang diwakafkan.
2. *Mauquf* merupakan harta yang diwakafkan. *Mauquf bih* adalah semua benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan, tidak hanya dipakai sekali dan bernilai menurut ajaran Islam.
3. *Mauquf alaih* adalah sasaran wakaf/ penerima wakaf. Sasaran dapat diberikan kepada *wakaf khairi* dan *wakaf ahli*.
4. *Sighat* adalah pernyataan kehendak *wakif* untuk mewakafkan hartannya.
5. *Nadzir* merupakan sekelompok orang atau badan hukum yang memegang amanat atau diberikan amanah untuk memelihara, mengelola, dan mengurus harta wakaf sesuai dengan tujuannya. (Fatmala, 2019).

E. Pengelolaan wakaf uang

Gambar 2.1

Skema Pengelolaan Wakaf Tunai



Wakaf uang, dipandang dapat menjadi salah satu solusi yang membuat wakaf lebih produktif. Uang sebagai nilai harga sebuah komoditas tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar melainkan sebagai komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Hal tersebut dapat di aplikasikan misalnya dengan memberlakukannya sertifikat wakaf uang yang siap disebarakan masyarakat. Serrtifikat wakaf uang tersebut membantu *waqif* lebih fleksibel untuk mengalokasikan wakafnya. Wakaf uang

juga mempermudah mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut (Suryadi et al., 2019).

Dalam sistem pengolahannya, wakaf uang tidak beda jauh dengan wakaf tanah dan bangunan. *Nadzir* bertugas menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat yaitu nilai nominal yang diinvestasikan tidak boleh berkurang, sedangkan hasil investasi di alokasikan untuk upah *Nadzir* (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%). Hasil investasi yang dialokasikan ke *mauquf* alaih dibedakan menjadi dua sector, yaitu sector ekonomi dan sector non ekonomi. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sector ekonomi berbentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal dapat dijadikan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga meningkat. Peningkatan penerimaan Negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan *waqif* (Fatmala, 2019).

F. Tata Cara Wakaf Tunai

Wakaf tunai atau wakaf uang merupakan terobosan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu pasal 28-31 yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Seorang *waqif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.
- 2) *Waqif* membuat pernyataan secara tertulis.
- 3) Wakaf benda bergerak berupa uang, diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- 4) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *waqif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan,
- 5) Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan di sertifikat wakaf uang.

Dari berbagai ketentuan di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut:

1. Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah.
3. *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (sebagai *nazhir*) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia.

4. Menyatakan kehendaknya, yaitu mewakafkan uangnya;
5. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
6. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga keuangan syariah tersebut;
7. Mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.
8. Dalam hal *wakif* tidak dapat hadir, maka *wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
9. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), yang selanjutnya *nazhir* menyerhakan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah untuk menjadi Penerima Wakaf Uang adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia,
- 2) Bergerak di bidang keuangan syariah;
- 3) Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).

- 4) Lembaga Keuangan Syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.
- 5) Mengajukan permohonan menjadi Lembaga Keuangan Syariah
- 6) Penerima Wakaf Uang secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.

Kemudian Menteri paling lambat dalam waktu tujuh hari menunjuk Lembaga Keuangan Syariah atau menolak permohonan tersebut sebagai Penerima Wakaf Uang. Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk:

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
2. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir;
4. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *nazhir* yang ditunjuk *wakif*;
5. Menerima pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *wakif*;

6. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *wakif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada *nazhir* yang ditunjuk oleh *wakif*;
7. Mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada Menteri Agama atas nama *nazhir*.

Sedangkan isi sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai:

- 1) Nama Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf;
- 2) Nama *wakif*;
- 3) Alamat *wakif*;
- 4) Jumlah wakaf uang;
- 5) Peruntukan wakaf;
- 6) Jangka waktu wakaf;
- 7) Nama *nadzir* yang ditunjuk;
- 8) Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

Bagi wakif yang berkehendak melakukan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, *nazhir* wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang tersebut kepada wakif atau ahli warisnya/penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (Suryadi et al., 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis sebelumnya melakukan tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian orang lain, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prastika Zakiyatul Husniah (2019) mengenai “Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur). Dalam penelitiannya penulis membahas tentang peran Badan Wakaf Indonesia di Jawa Timur dalam memberikan literasi terkait wakaf dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap literasi wakaf sehingga memunculkan minat berwakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya BWI JATIM memberikan literasi dengan cara melakukan sosialisasi terkait wakaf kepada masyarakat umum, pembinaan pada nadzir, dan kerjasama dengan KANWIL KEMENAG JATIM. Pemahaman literasi masyarakat terhadap wakaf sudah cukup baik. Sedangkan faktor minat berwakaf muncul dari pengaruh faktor pengetahuan dan tingkat religiusitas yang dimiliki oleh masing-masing individu. (Zakiyatul, 2019)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ajemain (2018), mengenai “ Wakaf uang : Pemahaman Mahasiswa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al- Qur’an Jakarta).

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap wakaf dan berapa besar faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap wakaf uang di pengaruhi oleh akses media informasi, dan keterlibatan dalam berorganisasi. (ajemain, n.d.)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nahdiyatul Khaeriyah (2019), dengan judul “Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang di Kota Semarang.” Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dari literasi untuk menumbuhkan minat berwakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa literasi berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang. (Khaeriyah et al., 2019)
4. Penelitian yang dilakukan Rafika Edyan Putri (2019) mengenai “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).” Penelitian tersebut memiliki tujuan mengetahui pengetahuan, peluang dan abagaimana praktek penerapan wakaf uang di kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau bisa dikatakan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian pengetahuan masyarakat mengenai wakaf bahwa wakaf tunai dianggap sama dengan infak atau sedekah, sedangkan peluang adanya

wakaf menunjukkan ada kemungkinan besar, dan praktik yang sudah dilakukan salah satunya yaitu pembangunan dan renovasi masjid di masjid Baitul Izzah. (Putri, 2019)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqur Rahman (2019) mengenai “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai (Studi Kasus Jama’ah Masjid Baitussalam Kelurahan Tejosari 24 A kecamatan Metro Timur Kota Metro). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian sebagian jama’ah Masjid Baitussalam paham dengan wakaf tunai akan tetapi belum memahami sepenuhnya terkait mekanisme, manfaat dan tujuan serta pengelolaan wakaf tunai. Faktor yang mempengaruhi diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, minat motivasi, serta kurangnya informasi dan sosialisasi. (Rahman, 2019).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Perbedaan
1.	Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kspps Bmt Assyafi’iyah Kota Gajah)	Diah Ayu Fatmala	Pada penelitian ini lebih terfokus dalam penyaluran wakaf uang, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada pengetahuan mahasiswa perbankan syariah terhadap wakaf uang.
2.	Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan	Umi Chamidah	Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sama dengan

Tabel Berlanjut

Lanjutan Tabel 2.1

	Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah)		penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Namun pada penelitian ini pembahasannya berkaitan dengan pengelolaan asset.
3.	Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf'alah Bwut Mui Diy Dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest	Dias Novitasari	Dalam penelitian ini memiliki tujuan bagaimana pengaruh adanya wakaf uang terhadap kesejahteraan masyarakat yang mendapatkan wakaf, sedangkan penelitian dari peneliti masih berkaitan tentang pengetahuan dariteori dan penerapan wakaf uang dalam kehidupan. Dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Surakarta. Yang beralamatkan di Jalan Pandawa, Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dimana lembaga tersebut digunakan sebagai objek penelitian. Dimana subyek yang akan digunakan adalah mahasiswa Perbankan Syariah, guna mengidentifikasi tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah terhadap wakaf uang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap penggunaan produk wakaf uang.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang mengangkat secara ideografis (gagasan) dari berbagai realita sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pemahaman dan faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa perbankan syariah terhadap wakaf uang.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah sebuah wilayah yang memiliki objek atau subjek dengan mempunyai karakteristik tertentu sehingga mudah untuk dipelajari oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulan. Pengertian lainnya diungkapkan oleh Nawawi (Margono, 2014:118) bahwa populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari, manusia, hewan, benda, tumbuhan, gejala, nilai test atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Populasi & Sampel, n.d.) Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

3.3.2 Sampel

Sugiyono (2001:56) menerangkan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bagian yang bisa mewakili keseluruhan populasi dan karakteristiknya

yang akan diteliti (Populasi & Sampel, n.d.). Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa perbankan syariah sejumlah 10 orang. Diambil dari setiap perwakilan angkatan sejumlah dua anak terdiri dari laki-laki dan perempuan. Angkatan yang diambil dari angkatan 2021, 2020, 2019, 2018, dan 2017.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Multi Stage Sampling* yang termasuk dalam teknik *Probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel acak bertingkat dengan memperhatikan tingkatan semester. Sampel yang diambil mulai dari semester 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.

3.4 Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer. Dimana tangan pertama adalah sumber informasinya, data primer dilihat melalui responden atau orang yang dijadikan obyek penelitian untuk mendapatkan data, sehingga dapat disimpulkan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama responden. Responden dalam penelitian ini adalah 10 orang, yang diambil perangkatan terdiri dari putra dan putri.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Di dalam metode kualitatif terdapat beberapa pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga teknik tersebut.

3.5.1 Observasi

Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu dengan observasi, Observasi adalah proses pencatatan secara sistematis dan pengamatan terhadap unsur- unsur yang nyata atau Nampak yaitu berupa informasi atau data yang diamati seacara lengkap dan benar. Dimana sebagai peneliti terlibat dalam kegiatan sehari- hari subjek penelitian yang sedang diamati sebagai sumber data. Dengan menggunakan teknik ini maka data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam.

Metode observasi dilakukan dengan cara datang secara langsung ke tempat penelitian untuk mencari data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode observasi digunakan untuk mengamati pemahaman dan minat mahasiswa perbankan syariah terhadap wakaf tunai. Adapun metode observasi dilakukan dengan tujuan supaya peneliti memperoleh beberapa data diantaranya

gambaran umum keadaan mahasiswa, gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran mahasiswa perbankan syariah.

3.5.2 Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam wawancara memiliki beberapa macam, namun peneliti menggunakan teknik wawancara structural dimana pertanyaan yang di ajukan kepada responden sama.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan peneliti menggunakan cara mengambil bukti- bukti penelitian dari suasana pembelajaran, penyampaian materi dari pengajar dan proses belajar para mahasiswa perbankan syariah.

3.6 Studi Pustaka

Penulis memahami informasi yang didapatkan dari wawancara sebelumnya. Apabila masih membutuhkan informasi tambahan, maka penulis bisa membaca dan mempelajari data – data mengenai masalah yang berkaitan dengan penelitian pada buku – buku, jurnal ataupun literature ilmiah maupun sumber lainnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, untuk menguji data pada penelitian kecenderungan minat mahasiswa terhadap penggunaan produk wakaf uang. Dalam teknik analisis kualitatif dipilih menjadi 3 jenis, yaitu :

3.7.1 Bahan Tertulis

Yaitu bahan yang diperlukan dalam menganalisis data seperti dokumen dan rekaman.

3.7.2 Hasil pembicaraan

Yaitu analisis data yang berupa kutipan langsung tentang pengalaman dari pernyataan- pernyataan responden.

3.7.3 Hasil pengamatan

Yaitu uraian rinci tentang kejadian, situasi, dan tingkah laku atau interaksi yang diamati di lapangan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tentang wakaf tunai, dan mengetahui apakah ada minat dari mahasiswa untuk mempraktikkan wakaf tunai di dalam kehidupan. Dimana wakaf tunai ini masih terlihat asing terdengar di kalangan masyarakat maupun mahasiswa.

Perbankan Syariah merupakan satu dari tiga program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Bertempat di kelurahan Pucangan, kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

4.2 Data Informan

Informan merupakan narasumber/ orang yang dipilih oleh peneliti untuk digali informasinya khususnya berkaitan dengan penelitian. Adapun jumlah narasumber atau mahasiswa yang menjadi informan berjumlah 10 orang, diantaranya :

Tabel 4.1
Data Informan/ Narasumber

NO	NAMA	ANGKATAN	PRODI
1.	Bryllian Octaviani Setyaningrum	2021	Perbankan Syariah
2.	Tasya' Al Faiz Farizi	2021	Perbankan Syariah
3.	Fatimah Novitasari	2020	Perbankan Syariah
4.	Alfian Dwi Prasetyo	2020	Perbankan Syariah
5.	Agittyas Khairunnissa	2019	Perbankan Syariah
6.	Arif Nur Hidayat	2019	Perbankan Syariah
7.	Junika Nur Hakiki	2018	Perbankan Syariah
8.	Muhammad Riyan Hidayat	2018	Perbankan Syariah
9.	Elfish Fajarwati Khomariah	2017	Perbankan Syariah
10.	Muhammad Nur Ali Shofan	2017	Perbankan Syariah

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Dinamika Wakaf Tunai di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah

Di bawah ini peneliti menulis dan menguraikan hasil dari penelitian berdasarkan fakta yang ada di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah. Menggali informasi berdasarkan pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah terhadap wakaf tunai.

Berdasarkan pemahaman dari Fatimah Novitasari selaku mahasiswa angkatan 2020, menyampaikan pengertian dari wakaf tunai menurutnya.

“Wakaf Tunai adalah memberikan sebagian harta ke tempat ibadah misalnya masjid, tempat mencari ilmu (sekolah, pesantren), makam, dan masih banyak lagi yang tempat itu bisa dimanfaatkan dan untuk keperluan positif berbagai kelompok anggota yang sifatnya umum.” Fatimah Novitasari selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020

Hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020, menyampaikan bahwa wakaf tunai menurutnya merupakan pemberian harta kepada lembaga untuk dialokasikan untuk kepentingan umum yang sifatnya positif.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis selanjutnya dengan Agittyas khairunnissa selaku mahasiswa angkatan 2019, menyampaikan pengertian wakaf menurut versinya, yaitu :

“wakaf merupakan suatu kegiatan positif yang memberikan suatu aset tunai atau non tunai demi memberi banyak manfaat bagi banyak orang lain yang menerima.” Agittyas khairunnissa selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2019

Pendapat dari Aggityas khairunnisa ini, satu pendapat dengan Junika Nurhakiki selaku mahasiswa angkatan 2018. Yang menyatakan

bahwa wakaf merupakan pemberian seseorang atau kelompok yang diberikan kepada pihak terkait dengan tujuan memberikan manfaat bagi orang lain yang akan menerimanya.

Wawancara selanjutnya dengan Muhammad Nur Ali Shofan selaku mahasiswa angkatan 2017, pengertian wakaf tunai menurutnya :

”Menurut pendapat saya, berdasarkan apa yang saya dapat di perkuliahan dan mengikuti seminar, wakaf tunai merupakan suatu penyerahan harta berupa uang baik tunai maupun non tunai kepada pengelola wakaf yang kemudian uang tersebut tidak boleh berkurang namun pemanfaatannya dengan menggunakan margin hasil dari pengolahan uang tersebut.” Muhammad Nur Ali Shofan selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Nur Ali Shofan mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017 wakaf merupakan harta yang diberikan kepada pengelola wakaf secara ikhlas, baik berupa tunai maupun non tunai yang kemudian pemanfaatannya dengan cara tidak mengurangi jumlah nominal wakaf tunai tersebut melainkan dari keuntungan hasil pengelolaan uang tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bryllian Octaviani Setyaningrum dan Tasya' Al Faiz Farizi selaku mahasiswa perbankan syariah angkatan 2021. Wakaf tunai menurut mereka adalah :

“ Menurut saya kak, wakaf itu memberikan sebagian hartanya ke pada pihak pengelola wakaf. Yang kemudian harta tersebut akan dikelola dan disalurkan oleh pihak tersebut. Jika wakaf yang ditanyakan adalah wakaf tunai, maka menurut saya harta yang di wakafkan berupa uang “ Bryllian Octaviani Setyaningrum selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2021.

“ Wakaf tunai menurut saya yaitu menyerahkan sebagian uang yang kita miliki kemudian diinvestasikan kepada pihak ketiga. Hasil dari investasi itu yang kemudian akan diserahkan ke orang yang membutuhkan dengan tujuan meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat.” Tasya’ Al Faiz Farizi selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2021.

Hasil dari wawancara diatas pemahaman wakaf menurut angkatan 2021, wakaf tunai berdasarkan yang disampaikan oleh Tasya’ Al Faiz Farizi dan Bryllian Octaviani Setyaningrum hampir sama. Ada pihak ketiga yang menerima wakaf tersebut yang kemudian hasil dari pengelolaan itu manfaatnya dapat disalurkan atau digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan pendapat menurut Elfish Fajarwati Khomariah selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017, dan Tasya’ Al Faiz Farizi selaku mahasiswa Perbankan Syariah 2021. Wakaf dapat

terlaksana, maka harus mengandung beberapa rukun atau memenuhi beberapa syarat.

“Rukun yang harus terpenuhi agar wakaf terlaksana maka harus ada orang yang berwakaf / sering disebut dengan waqif, kemudian yang kedua harus ada benda yang diwakafkan atau sering disebut dengan mauquf, yang selanjutnya harus ada orang yang menerima wakaf kak, disebut dengan mauquf’ alaih, dan yang terakhir harus ada lafadz atau ikrar wakaf yang sering disebut sighth.” Elfish Fajarwati Khomariah selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017.

“Rukun yang ada yaitu pewakaf, barang yang diwakafkan, kemudian pengelola, akad, dan penerima wakaf.” Tasya’ Al Faiz Farizi selaku mahasiswa Perbankan Syariah 2021.

Berdasarkan wawancara tersebut, pendapat mahasiswa mengenai wakaf masih kurang, dari pengertian wakaf dapat dilihat bahwa kebanyakan dari mereka belum bisa membedakan dengan infaq/shodaqoh. Karena seharusnya pokok dari wakaf tetap utuh, dan yang di manfaatkan untuk kepentingan umum adalah hasil dari pemanfaatan pokok wakaf.

Sesuai dengan terminology Hukum Islam, diartikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penyerahan dan penggunaan asset di mana seseorang dapat memanfaatkan hasilnya dengan bertujuan untuk amal, sepanjang barang tersebut masih ada (Fatmala, 2019). Namun beberapa

mahasiswa juga ada yang sudah cenderung paham dengan wakaf. Mulai dari bentuknya, kemudian alur pelaksanaannya dan bagaimana pemanfaatannya. Sehingga dari sini bisa dikatakan sebagian besar mahasiswa memiliki pemahaman terhadap wakaf tunai.

Berdasarkan wawancara dengan Elfish Fajarwati Khomariah selaku mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 dapat disimpulkan bahwa agar wakaf dapat terlaksana maka harus memenuhi beberapa syarat atau rukun yang diantaranya adalah waqif, mauquf, mauquf' alaih, dan sighth. Waqif adalah sebutan untuk pewakaf, sedangkan mauquf adalah sebutan untuk benda yang di wakafkan, mauquf' alaih adalah orang yang menerima wakaf dan sighth adalah ikrar wakaf.

Selain adanya syarat, tentunya seseorang yang telah berwakaf akan mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan yang didapat setelah berwakaf menurut Muhammad Riyan Hidayat selaku mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018, Arif Nur Hidayat selaku mahasiswa perbankan syariah angkatan 2019, Alfian Dwi Prasetyo selaku mahasiswa perbankan syariah angkatan 2020 diantaranya :

“ Menurut apa yang saya dapatkan di seminar tentang wakaf, manfaat yang kita dapat dari berwakaf tunai adalah mendapatkan pahala jariyah mas. Selama yang kita wakafkan masih dan dimanfaatkan terus – menerus, maka pahala yang didapat akan terus - menerus

walaupun pewakaf sudah meninggal sekalipun.” Muhammad Riyan Hidayat selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2018.

“ Menurut saya mas, manfaat dari adanya wakaf tunai dapat menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Dengan berwakaf seseorang akan memiliki kesadaran sosial yang tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya menimbun harta mereka untuk kepentingan pribadi saja.” Arif Nur Hidayat selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2019.

“ Dengan adanya wakaf tunai, maka dapat membantu kesulitan orang lain mas. Khususnya bagi masyarakat yang sedang kekurangan ekonomi, dengan adanya wakaf tunai. Maka hasil dari pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang kesusahan dan sedikit mengangkat perekonomian.” Alfian Dwi Prasetyo selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan ada banyak manfaat yang diperoleh dari berwakaf tunai. Manfaat yang pertama adalah mendapatkan pahala jariyah sesuai pendapat dari Muhammad Riyan Hidayat selaku mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018. Walaupun - waqif sudah meninggal dunia, selama uang yang di wakafkan masih dan hasil pemanfaatannya bermanfaat maka pahala yang didapatkan akan terus mengalir.

Keuntungan yang kedua menurut Arif Nur Hidayat, yaitu akan menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Dengan berwakaf seseorang akan

sadar dan tumbuh jiwa sosialnya, dibandingkan dengan orang yang hanya menabung untuk kepentingan dirinya saja.

Ketungan yang ketiga menurut Afian Dwi Prasetyo, wakaf dapat membantu kesulitan orang lain.

4.3.2 Faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Perbankan Syariah terhadap Produk Wakaf Tunai

Seorang peneliti Wakaf Tunai harus berkompeten di bidangnya, sehingga dalam meneliti minat berwakaf di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah harus ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi minat diantaranya adalah faktor Internal (dari dalam diri seseorang), dan faktor Eksternal (pendidikan, pergaulan, lingkungan, dan keluarga).

4.3.3 Faktor Internal

Faktor yang mempengaruhi minat yang terbesar salah satunya adalah faktor dari diri sendiri, dari keniatan yang muncul dari dalam diri seseorang. Keinginan atau niat yang muncul dari diri seseorang biasanya

muncul karena kesadaran diri seseorang yang tulus untuk melakukan sesuatu tanpa adanya tuntutan maupun paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan wawancara dengan Junika Nur Hakiki selaku mahasiswa angkatan 2018 menyampaikan bahwa,

“Saya memiliki niat dari diri saya sendiri, dan berminat melaksanakan wakaf tunai suatu hari nantinya mas, karena saya sadar bahwa segala sesuatu yang ada disini semua adalah ciptaan Allah SWT. Semua akan kembali kepada NYA, dan jika kita diberi risiko maka sebagian dari pemberian Allah adalah milik orang lain. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi umat islam untuk berbagi.” Junika Nur Hakiki selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2018.

“Saya punya keinginan dari dalam hati saya yang paling dalam mas. Suatu saat saya berharap dapat berinfaq, ketika nanti saya sudah memiliki harta yang cukup. Karena rizki yang kita dapatkan sebagian adalah milik orang lain, maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita untuk berbagi terhadap sesama umat.” Muhammad Riyan Hidayat selaku mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018.

Berdasarkan wawancara diatas, faktor dari dalam diri seseorang muncul karena kesadaran seseorang terhadap pemberian Allah SWT yang merupakan sebagian harta yang kita miliki adalah milik orang lain yang

membutuhkan. Selain itu, sudah menjadi tanggung jawab juga sesama umat manusia untuk senantiasa berbagi terhadap sesama manusia.

4.3.4 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk berwakaf tunai dari luar. Faktor ini sangat banyak, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi minat berwakaf tunai, karena tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh dengan pola pikir seseorang. Pendidikan adalah tempat seseorang menggali ilmu dan mencari informasi. Berikut hasil wawancara dengan Muhammad Nur Ali Shofan selaku mahasiswa angkatan 2017.

“Saya mendapatkan pemahaman tentang wakaf tunai ketika mengikuti seminar, dan mata kuliah mas, dari pemahaman yang saya dapatkan itu membuat saya tertarik untuk berwakaf. Karena menurut saya berbagi saat ini tidak hanya dengan cara berinfaq saja namun bisa lebih bermanfaat lagi ketika kita bisa berwakaf tunai.” Muhammad Nur Ali Shofan selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh mahasiswa angkatan 2017, munculnya ketertarikan untuk berwakaf ketika

mendapatkan ilmu wakaf tunai di acara seminar dan pertemuan perkuliahan. Maka dari itu pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang berminat melaksanakan wakaf tunai. Selain itu wawancara yang dilakukan dengan Agityas khoirunnisa selaku mahasiswa angkatan 2019, juga menyampaikan.

“Mungkin jika saya bukan program studi perbankan syariah, wakaf tunai akan terdengar asing bagi saya. Setidaknya walaupun saya belum pernah mendapatkan mata kuliah tentang wakaf tunai namun wakaf secara umum bagi saya sudah terdengar tidak asing lagi.”

Agityas khoirunnisa selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2019

Dari wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa pendidikan berkaitan dengan pemahaman dan minat seseorang berwakaf tunai, khususnya di program studi perbankan syariah.

Faktor eksternal yang mempengaruhi minat selanjutnya adalah dipengaruhi oleh hubungan pertemanan. Dengan siapa seseorang sering berkomunikasi, berdiskusi dan melakukan segala kegiatan itu akan mempengaruhi sebuah minat melakukan sesuatu dari dalam diri seseorang, terutama minat berwakaf tunai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Fatimah Novitasari selaku mahasiswa angkatan 2020 dan Muhammad Nur Ali Shofan Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017.

“Saya belum pernah berwakaf khususnya wakaf tunai, namun teman – teman saya beberapa ada yang sudah melaksanakan wakaf mas. Dari situ saya sedikit tertarik dan termotivasi untuk berwakaf tunai. Mungkin suatu saat nanti jika ada rezeki saya ingin berwakaf tunai.”

Fatimah Novitasari mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020

“Selain mendapatkan pengetahuan wakaf saat seminar dan perkuliahan, saya dipondok juga sering diskusi dengan ustad saya mengenai hukum wakaf dan system pengelolaan wakaf. Dari situ saya menjadi tertarik dan termotivasi untuk berwakaf.” Muhammad Nur Ali Shofan mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang termotivasi berwakaf berdasarkan pergaulan, baik karena sering melakukan diskusi atau berbagi pengalaman dengan teman yang sudah pernah berwakaf.

Faktor eksternal selanjutnya adalah lingkungan yang merupakan faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa melaksanakan wakaf tunai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Nur Ali Shofan mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017 dan Fatimah Novitasari mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020.

“Di lingkungan pondok, wakaf tunai sudah tidak asing lagi bagi masyarakat khususnya santri pondok maupun penduduk sekitar pondok

mas. Kebanyakan penduduk maupun ustad ustad saya sudah pernah berwakaf. Baik wakaf tanah, maupun wakaf tunai. Bahkan selain menjadi pewakif, ustad saya juga pernah ada yang membantu mengelola wakaf tersebut. Dari lingkungan pondok yang kebanyakan penduduknya pernah berwakaf dan faham dengan wakaf membuat saya semakin yakin dan mantap untuk berwakaf mas.” Muhammad Nur Ali Shofan mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017.

“Di lingkungan tempat tinggal saya, sebagian penduduknya beragama islam mas. Menurut saya ajaran agama yang di tularkan juga sangat kental. Jika membicarakan wakaf tentunya sudah tidak asing lagi untuk di bicarakan. Bahkan sebagian penduduk sudah pernah berwakaf mas. Dari lingkungan yang faham dan sudah pernah melaksanakan wakaf membuat saya semakin tertarik dan termotivasi mas untuk mencoba.” Fatimah Novitasari mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020.

Dari hasil wawancara diatas, lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap minat seseorang untuk melaksanakan wakaf tunai. Dengan lingkungan yang dikelilingi oleh pelaku wakaf, membuat seseorang menjadi semakin yakin dan semakin termotivasi untuk melaksanakan wakaf tunai.

Keluarga menjadi pengaruh melakukan sesuatu dan menentukan keputusan. Dalam hal wakaf tunai, keluarga juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat seseorang melaksanakan wakaf tunai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Fatimah Novitasari selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020.

“ Dari lingkungan tempat tinggal saya yang di bilang agamis, keluarga saya juga termasuk sudah pernah menjadi pelaku wakaf meskipun keluarga saya tidak terlalu agamis mas. Dari dorongan keluarga juga menjadi motivasi saya memiliki cita – cita berwakaf dengan tujuan bisa berbagi terhadap sesama dan sedikit meringankan beban orang lain mas.” Fatimah Novitasari selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020.

Dari wawancara diatas, keluarga memang salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi minat berwakaf tunai. Apalagi peran orang tua adalah sosok yang bisa mengarahkan dan memebrikan contoh perilaku baik tentunya kepada anak- anaknya.

4.3.5 Praktek wakaf tunai di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah

Praktek wakaf tunai di kalangan mahasiswa masih sangat minim, bahkan mahasiswa hampir belum pernah mempraktikan wakaf tunai. Walaupun pengetahuan mengenai wakaf sudah tidak asing lagi bagi sebgiaan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, dan minat

berwakaf cukup tinggi namun sampai saat ini belum ada praktik tentang wakaf tunai di program studi Perbankan Syariah. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Fatimah Novitasari selaku mahasiswa angkatan 2020, Agittyas Khoirunnisa selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2019, Junika Nur Hakiki Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2018, dan Rismanto selaku mahasiswa angkatan 2017.

“ Saya selama kuliah di Program studi Perbankan Syariah belum pernah melaksanakan wakaf tunai, namun keluarga saya sudah menjadi pelaku wakaf. Saya juga punya niat mas, suatu saat ingin berwakaf tunai, ketika sudah memiliki rizki lebih.” Fatimah Novitasari Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020.

“ Saya belum pernah mas, jika shodaqoh atau infak saya sudah pernah. Tapi jika berwakaf, khususnya wakaf tunai saya belum pernah melaksanakannya.” Agittyas Khoirunnisa Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2019.

“ Kalau berwakaf apalagi wakaf tunai saya belum pernah mas, tapi jika niat berwakaf, saya punya niat untuk berwakaf suatu saat nanti,” Junika Nur Hakiki Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2018.

“ Saya sama sekali belum pernah berwakaf mas, namun untuk kedepannya saya punya rencana untuk berwakaf. Khususnya berwakaf tunai.” Muammad Nur Ali Shofan Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan mahasiswa Perbankan Syariah belum pernah berwakaf, namun kebanyakan mereka memiliki niat dan berencan untuk melaksanakan wakaf khususnya wakaf tunai suatu saat nanti. Dari pemahaman yang didapat dan beberapa faktor yang mempengaruhi minat berwakaf memang membuat mahasiswa semakin termotivasi dan berminat berwakaf khususnya wakaf tunai. Pemahaman sudah didapatkan namun, tinggal praktiknya saja yang belum dilakukan.

4.4 Hasil Pembahasan

4.4.1 Dinamika Wakaf Tunai di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah

Menurut teori Wakaf Tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau lembaga maupun badan hukum dalam bentuk uang. Sama seperti halnya dengan wakaf tanah maka kelestarian wakaf uang juga harus dijamin. Tidak boleh dijual, di wariskan ataupun dihibahkan. Nilai manfaat dari pokok uang di manfaatkan untuk kemaslahatan umat.(Achmad, 2015).

Sedangkan berdasarkan pendapat dari Fatimah Novitasari selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020, dan Agittyas khairunnissa selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2019, menyampaikan pengertian dari wakaf tunai menurutnya.

“Wakaf Tunai adalah memberikan sebagian harta ke tempat ibadah misalnya masjid, tempat mencari ilmu (sekolah, pesantren), makam, dan masih banyak lagi yang tempat itu bisa dimanfaatkan dan untuk keperluan positif berbagai kelompok anggota yang sifatnya umum.” Fatimah Novitasari selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020

“Wakaf merupakan suatu kegiatan positif yang memberikan suatu aset tunai atau non tunai demi memberi banyak manfaat bagi banyak orang lain yang menerima.” Agittyas khairunnissa selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2019

Pendapat dari Fatimah Novitasari selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020, dan Aggityas khairunnisa selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2019 ini menyatakan bahwa wakaf merupakan pemberian seseorang atau kelompok yang diberikan kepada pihak terkait dengan tujuan memberikan manfaat bagi orang lain yang akan menerimanya.

Setelah di sandingkan dengan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka mengenai wakaf masih kurang tepat. Karena seharusnya uang yang diwakafkan harus dikeola terlebih dahulu oleh pihak pengelola wakaf dan kemudian baru hasil dari pengolahan tersebut yang dimanfaatkan untuk maslahat umat. Namun berbeda dengan pendapat beberapa mahasiswa yang diantaranya Muhammad

Nur Ali Shofan selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017, Bryllian Octaviani Setyaningrum selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2021, dan Tasya' Al Faiz Farizi selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2021.

”Menurut pendapat saya, berdasarkan apa yang saya dapat di perkuliahan dan mengikuti seminar, wakaf tunai merupakan suatu penyerahan harta berupa uang baik tunai maupun non tunai kepada pengelola wakaf yang kemudian uang tersebut tidak boleh berkurang namun pemanfaatannya dengan menggunakan margin hasil dari pengolahan uang tersebut.” Muhammad Nur Ali Shofan selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017

“ Menurut saya kak, wakaf itu memberikan sebagian hartanya ke pada pihak pengelola wakaf. Yang kemudian harta tersebut akan dikelola dan disalurkan oleh pihak tersebut. Jika wakaf yang ditanyakan adalah wakaf tunai, maka menurut saya harta yang di wakafkan berupa uang “ Bryllian Octaviani Setyaningrum selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2021.

“ Wakaf tunai menurut saya yaitu menyerahkan sebagian uang yang kita miliki kemudian diinvestasikan kepada pihak ketiga. Hasil dari investasi itu yang kemudian akan diserahkan ke orang yang membutuhkan dengan tujuan meningkatkan tingkat ekonomi

masyaratkat.” Tasya’ Al Faiz Farizi selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2021.

Berdasarkan pendapat dari beberapa mahasiswa Perbankan Syariah diatas, dapat disimpulkan bahwa mereka faham tentang pengertian dasar wakaf tunai.

Syarat dan rukun wakaf sama persis seperti halnya wakaf pada umumnya. Wakaf uang dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan rukun berikut ini :

1. *Wakif* merupakan orang yang berwakaf. Dapat berupa perorangan, kelompok, organisasi ataupun bahkan Badan hukum. Syaratnya yaitu dewasa, berakal sehat, tidak sedang terkena pidana, dan pemilik sah harta yang diwakafkan.
2. *Mauquf* merupakan harta yang diwakafkan. *Mauquf bih* adalah semua benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan, tidak hanya dipakai sekali dan bernilai menurut ajaran Islam.
3. *Mauquf alaih* adalah sasaran wakaf/ penerima wakaf. Sasaran dapat diberikan kepada *wakaf khairi* dan *wakaf ahli*.
4. *Sighat* adalah pernyataan kehendak *wakif* untuk mewakafkan hartannya.

5. *Nadzir* merupakan sekelompok orang atau badan hukum yang memegang amanat atau diberikan amanah untuk memelihara, mengelola, dan mengurus harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

Sedangkan berdasarkan pendapat dari Elfish Fajarwati Khomariah selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017, dan Tasya' Al Faiz Farizi selaku mahasiswa Perbankan Syariah 2021.

“Rukun yang harus terpenuhi agar wakaf terlaksana maka harus ada orang yang berwakaf / sering disebut dengan waqif, kemudian yang kedua harus ada benda yang diwakafkan atau sering disebut dengan mauquf, yang selanjutnya harus ada orang yang menerima wakaf kak, disebut dengan mauquf' alaih, dan yang terakhir harus ada lafadz atau ikrar wakaf yang sering disebut sighth.” Elfish Fajarwati Khomariah selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017.

“Rukun yang ada yaitu pewakaf, barang yang diwakafkan, kemudian pengelola, akad, dan penerima wakaf.” Tasya' Al Faiz Farizi selaku mahasiswa Perbankan Syariah 2021.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun atau syarat wakaf tunai yang diketahui oleh beberapa mahasiswa secara dasar sudah paham.

4.4.2 Faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Perbankan Syariah terhadap Produk Wakaf Tunai

Dalam teori bahwa minat tidak terbentuk begitu saja dalam diri seseorang, melainkan muncul karena ada beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu :

1. Adanya hal yang menarik perhatian terhadap suatu objek atau kegiatan,
2. Adanya dorongan dari dalam diri seseorang,
3. Adanya dorongan dari luar.

Amir Mahmud (2008) juga berpendapat bahwa “Minat juga diartikan sebagai kondisi yang disertai dengan perasaan senang dihubungkan dengan kebutuhan sendiri” (Chairunnisa, 2014). Minat merupakan kecenderungan dan keinginan yang besar terhadap sesuatu yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan, perasaan tertarik, pemusatan perhatian yang tidak sengaja yang terlahir dengan penuh kemauan dan kecenderungan lain yang mengarahkan kepada suatu pilihan atau motif. (heru prayitno et al., 2013)

Sedangkan Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi minat diantaranya adalah faktor Internal (dari dalam diri seseorang), dan faktor Eksternal (pendidikan, pergaulan, lingkungan, dan keluarga).

A. Faktor Internal

Faktor yang mempengaruhi minat yang terbesar salah satunya adalah faktor dari diri sendiri, dari keniatan yang muncul dari dalam diri seseorang. Keinginan atau niat yang muncul dari diri seseorang biasanya muncul karena kesadaran diri seseorang yang tulus untuk melakukan sesuatu tanpa adanya tuntutan maupun paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan wawancara dengan Junika Nur Hakiki selaku mahasiswa angkatan 2018 menyampaikan bahwa,

“Saya memiliki niat dari diri saya sendiri, dan berminat melaksanakan wakaf tunai suatu hari nantinya mas, karena saya sadar bahwa segala sesuatu yang ada disini semua adalah ciptaan Allah SWT. Semua akan kembali kepada NYA, dan jika kita diberi riski maka sebagian dari pemberian Allah adalah milik orang lain. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi umat islam untuk berbagi.” Junika Nur Hakiki selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2018.

“Saya punya keinginan dari dalam hati saya yang paling dalam mas. Suatu saat saya berharap dapat berinfaq, ketika nanti saya sudah memiliki harta yang cukup. Karena rizki yang kita dapatkan sebagian adalah milik orang lain, maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita untuk berbagi terhadap sesama umat.”

Muhammad Riyan Hidayat selaku mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018.

Berdasarkan wawancara diatas, faktor dari dalam diri seseorang muncul karena kesadaran seseorang terhadap pemberian Allah SWT yang merupakan sebagian harta yang kita miliki adalah milik orang lain yang membutuhkan. Selain itu, sudah menjadi tanggung jawab juga sesama umat manusia untuk senantiasa berbagi terhadap sesama manusia.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk berwakaf tunai dari luar. Faktor ini sangat banyak, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi minat berwakaf tunai, karena tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh dengan pola pikir seseorang. Pendidikan adalah tempat seseorang menggali ilmu dan mencari informasi. Berikut hasil wawancara dengan Muhammad Nur Ali Shofan selaku mahasiswa angkatan 2017.

“Saya mendapatkan pemahaman tentang wakaf tunai ketika mengikuti seminar, dan mata kuliah mas, dari pemahaman yang saya dapatkan itu membuat saya tertarik untuk berwakaf. Karena menurut saya berbagi saat ini tidak hanya dengan cara berinfaq saja

namun bisa lebih bermanfaat lagi ketika kita bisa berwakaf tunai.”

Muhammad Nur Ali Shofan selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh mahasiswa angkatan 2017, munculnya ketertarikan untuk berwakaf ketika mendapatkan ilmu wakaf tunai di acara seminar dan pertemuan perkuliahan. Maka dari itu pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang berminat melaksanakan wakaf tunai. Selain itu wawancara yang dilakukan dengan Agityas khoirunnisa selaku mahasiswa angkatan 2019, juga menyampaikan.

“Mungkin jika saya bukan program studi perbankan syariah, wakaf tunai akan terdengar asing bagi saya. Setidaknya walaupun saya belum pernah mendapatkan mata kuliah tentang wakaf tunai namun wakaf secara umum bagi saya sudah terdengar tidak asing lagi.” Agityas khoirunnisa selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2019

Dari wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa pendidikan berkaitan dengan pemahaman dan minat seseorang berwakaf tunai, khususnya di program studi perbankan syariah.

Faktor eksternal yang mempengaruhi minat selanjutnya adalah dipengaruhi oleh hubungan pertemanan. Dengan siapa seseorang sering berkomunikasi, berdiskusi dan melakukan segala

kegiatan itu akan mempengaruhi sebuah minat melakukan sesuatu dari dalam diri seseorang, terutama minat berwakaf tunai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Fatimah Novitasari selaku mahasiswa angkatan 2020 dan Muhammad Nur Ali Shofan Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017.

“Saya belum pernah berwakaf khususnya wakaf tunai, namun teman – teman saya beberapa ada yang sudah melaksanakan wakaf mas. Dari situ saya sedikit tertarik dan termotivasi untuk berwakaf tunai. Mungkin suatu saat nanti jika ada rezeki saya ingin berwakaf tunai.” Fatimah Novitasari mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020

“Selain mendapatkan pengetahuan wakaf saat seminar dan perkuliahan, saya dipondok juga sering diskusi dengan ustad saya mengenai hukum wakaf dan system pengelolaan wakaf. Dari situ saya menjadi tertarik dan termotivasi untuk berwakaf.” Muhammad Nur Ali Shofan mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang termotivasi berwakaf berdasarkan pergaulan, baik karena sering melakukan diskusi atau berbagi pengalaman dengan teman yang sudah pernah berwakaf.

Faktor eksternal selanjutnya adalah lingkungan yang merupakan faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa

melaksanakan wakaf tunai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Nur Ali Shofan mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017 dan Fatimah Novitasari mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020.

“Di lingkungan pondok, wakaf tunai sudah tidak asing lagi bagi masyarakat khususnya santri pondok maupun penduduk sekitar pondok mas. Kebanyakan penduduk maupun ustad ustad saya sudah pernah berwakaf. Baik wakaf tanah, maupun wakaf tunai. Bahkan selain menjadi pewakif, ustad saya juga pernah ada yang membantu mengelola wakaf tersebut. Dari lingkungan pondok yang kebanyakan penduduknya pernah berwakaf dan faham dengan wakaf membuat saya semakin yakin dan mantap untuk berwakaf mas.” Muhammad Nur Ali Shofan mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017.

“Di lingkungan tempat tinggal saya, sebagian penduduknya beragama islam mas. Menurut saya ajaran agama yang di tularkan juga sangat kental. Jika membicarakan wakaf tentunya sudah tidak asing lagi untuk di bicarakan. Bahkan sebagian penduduk sudah pernah berwakaf mas. Dari lingkungan yang faham dan sudah pernah melaksanakan wakaf membuat saya semakin tertarik dan termotivasi mas untuk mencoba.” Fatimah Novitasari mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020.

Dari hasil wawancara diatas, lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap minat seseorang untuk melaksanakan wakaf tunai. Dengan lingkungan yang dikelilingi oleh pelaku wakaf, membuat seseorang menjadi semakin yakin dan semakin termotivasi untuk melaksanakan wakaf tunai.

Keluarga menjadi pengaruh melakukan sesuatu dan menentukan keputusan. Dalam hal wakaf tunai, keluarga juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat seseorang melaksanakan wakaf tunai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Fatimah Novitasari selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020.

“ Dari lingkungan tempat tinggal saya yang di bilang agamis, keluarga saya juga termasuk sudah pernah menjadi pelaku wakaf meskipun keluarga saya tidak terlalu agamis mas. Dari dorongan keluarga juga menjadi motivasi saya memiliki cita – cita berwakaf dengan tujuan bisa berbagi terhadap sesama dan sedikit meringankan beban orang lain mas.” Fatimah Novitasari selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020.

Dari wawancara diatas, keluarga memang salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi minat berwakaf tunai. Apalagi peran orang tua adalah sosok yang bisa mengrahkan dan memebrikan contoh perilaku baik tentunya kepada anak- anaknya.

Dari teori diatas dan wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa antara teori dan data wawancara berpengaruh. Faktor yang mempengaruhi mahasiswa berminat untuk melaksanakan wakaf tunai di pengaruhi oleh faktor Internal, dan faktor Eksternal.

4.5 Praktek wakaf tunai di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah

Dalam teori praktek Wakaf Tunai dipandang dapat menjadi salah satu solusi yang membuat wakaf lebih produktif. Uang sebagai nilai harga sebuah komoditas tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar melainkan sebagai komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Hal tersebut dapat di aplikasikan misalnya dengan memberlakukannya sertifikat wakaf uang yang siap disebarakan masyarakat. Serrtifikat wakaf uang tersebut membantu *waqif* lebih fleksibel untuk mengalokasikan wakafnya. Wakaf uang juga mempermudah mobilisasi uang di masyarakat melalu sertifikat tersebut (Suryadi et al., 2019).

Dalam system pengolahannya, wakaf uang tidak beda jauh dengan wakaf tanah dan bangunan. *Nadzir* bertugas menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat yaitu nilai nominal yang di investasikan tidak boleh berkurang, sedangkan hasil investasi di alokasikan untuk upah *Nadzir* (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%). Hasil investasi yang dialokasikan ke mauquf²alaih dibedakan menjadi dua sector, yaitu sector

ekonomi dan sector non ekonomi. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sector ekonomi berbentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal dapat dijadikan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga meningkat. Peningkatan penerimaan Negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan *waqif* (Fatmala, 2019).

Dari teori diatas praktek wakaf tunai memang sangat bermanfaat, maka dari itu membuat mahasiswa Perbankan Syariah tertarik untuk melaksanakan praktek Wakaf Tunai. Namun, praktek Wakaf Tunai di kalangan mahasiswa masih sangat minim, bahkan mahasiswa hampir belum pernah mempraktikan wakaf tunai. Walaupun pengetahuan mengenai wakaf sudah tidak asing lagi bagi sebagian mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, dan minat berwakaf cukup tinggi namun sampai saat ini belum ada praktik tentang wakaf tunai di program studi Perbankan Syariah. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Fatimah Novitasari selaku mahasiswa angkatan 2020, Agittyas Khoirunnisa selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2019, Junika Nur Hakiki Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2018, dan Rismanto selaku mahasiswa angkatan 2017.

“ Saya selama kuliah di Program studi Perbankan Syariah belum pernah melaksanakan wakaf tunai, namun keluarga saya sudah menjadi pelaku wakaf. Saya juga punya niat mas, suatu saat ingin berwakaf tunai, ketika

sudah memiliki rizki lebih.” Fatimah Novitasari Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020.

“ Saya belum pernah mas, jika shodaqoh atau infak saya sudah pernah. Tapi jika berwakaf, khususnya wakaf tunai saya belum pernah melaksanakannya.” Agittyas Khoirunnissa Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2019.

“ Kalau berwakaf apalagi wakaf tunai saya belum pernah mas, tapi jika niat berwakaf, saya punya niat untuk berwakaf suatu saat nanti,” Junika Nur Hakiki Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2018.

“ Saya sama sekali belum pernah berwakaf mas, namun untuk kedepannya saya punya rencana untuk berwakaf. Khususnya berwakaf tunai.” Muammad Nur Ali Shofan Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan mahasiswa Perbankan Syariah belum pernah berwakaf, namun kebanyakan mereka memiliki niat dan berencan untuk melaksanakan wakaf khususnya wakaf tunai suatu saat nanti. Dari pemahaman yang didapat dan beberapa faktor yang mempengaruhi minat berwakaf memang membuat mahasiswa semakin termotivasi dan berminat berwakaf khususnya wakaf tunai. Pemahaman sudah didapatkan namun, tinggal praktiknya saja yang belum dilakukan.

Dari teori diatas dan hasil wawancara dengan mahasiswa Perbankan Syariah, peneliti menyimpulkan bahwa minat mahasiswa melakukan praktek

sangat tinggi. Namun sampai saat ini mereka belum pernah sama sekali melaksanakannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada mahasiswa Perbankan Syariah tentang pemahaman dan faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Perbankan syariah terhadap wakaf tunai, peneliti mencoba mengungkapkan, menganalisis, dan mengambil kesimpulan tentang hasil dari penelitian sebagai berikut :

1. Pemahaman mahasiswa terhadap Wakaf Tunai dapat dikatakan cukup faham walaupun baru dasar – dasarnya saja, hal ini karena pengetahuan mengenai wakaf khususnya wakaf tunai didapat oleh mahasiswa perbankan syariah sangat minim sebatas belajar dari seminar, perkuliahan, cerita pengalaman dari teman dan lingkungan. Belum ada mata kuliah khusus yang membahas tentang perwakafan khususnya wakaf tunai.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Perbankan Syariah terhadap wakaf tunai diantaranya adalah dari faktor Internal, yang merupakan faktor utama dari dalam diri seseorang yang mendorong dan tulus muncul dari dalam hati seseorang. Kemudian yang kedua dari faktor Eksternal (faktor pendidikan, pendidikan mempengaruhi pola pikir seseorang dan menjadi faktor munculnya minat mahasiswa untuk

melaksanakan wakaf tunai. Kemudian yang ketiga adalah faktor pergaulan, dimana faktor pergaulan ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa. Karena dengan sering berkomunikasi, berdiskusi dan melakukan suatu hal dengan orang lain, ini membuat suatu kebiasaan dan memotivasi melakukan hal positif. Khususnya ketika sering bergaul dengan teman yang pernah menjadi pelaku wakaf. Faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan yang dimana, dengan lingkungan yang faham dan sebagian masyarakatnya pernah berwakaf maka akan memotivasi dan mendorong mahasiswa untuk ikut berwakaf juga. Kemudian yang terakhir adalah faktor keluarga, dari keluarga adalah faktor yang sangat berpengaruh karena keluarga adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan memotivasi suatu hal positif khususnya berwakaf tunai).

3. Dalam praktiknya, mahasiswa Perbankan Syariah Belum pernah ada yang mempraktikkan wakaf tunai. Namun minat untuk berwakaf tunai sangat tinggi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti memiliki keterbatasan dalam meneliti. Keterbatasan penelitian yang diantaranya di awal penelitian ada wabah covid – 19, sehingga membatsi

pertemuan dalam proses pengambilan data, kemudian ada PPKM yang mengharuskan penelitian terhambat dan pengumpulan data kurang maksimal.

5.3 Saran

Sesuai dengan manfaat dan tujuan penelitian ini, peneliti mengharapkan bisa memberikan kontribusi kepada Program studi Perbankan Syariah, oleh sebab itu beberapa masukan dan saran dari peneliti bertujuan meningkatkan motivasi mahasiswa dalam menggali ilmu khususnya tentang wakaf tunai. Adapun saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang wakaf tunai, sebaiknya dari pihak akademisi dapat memberikan pelajaran khusus mengenai wakaf atau melaksanakan sosialisasi tentang wakaf khususnya wakaf tunai dikalangan mahasiswa Perbankan Syariah.
2. Memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mempraktikkan wakaf tunai, bahkan difasilitasi untuk menyalurkan dan menjadi pengelola wakaf agar semua pihak khususnya dari mahasiswa dapat belajar dan memiliki pengalaman berwakaf yang bisa memotivasi mahasiswa di program studi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Muchaddam Fahhan. (2015). *DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta Achmad Muchaddam Fahham*. 27–36.
- ajemain. (n.d.). *Wakaf uang: pemahaman mahasiswa dan faktor yang mempengaruhinya* (.).
- Amir, H. (n.d.). *Penggunaan Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Pelajar Dan Mahasiswa*.
- Chairunnisa, F. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarir Sebagai Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Universitas Tanjungpura Pontianak)*. 3(2).
- Chrisna, H., Program, D., Akuntansi, S., Pembangunan, U., Budi, P., Program, D., Manajemen, S., Pembangunan, U., Budi, P., Program, D., Magister, S., Universitas, M., Panca, P., Pendahuluan, I., & Masalah, A. L. B. (2021). *Vol . 11 No . 2 Januari 2021 ISSN : 2087 - 4669*. 11(2), 70–79.
- faisal, gatra. (2019). *Pengaruhnya pada persepsi wakaf uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya) Disusun oleh : (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)*.
- Fatmala, D. A. Y. U. (2019). *SKRIPSI EFEKTIVITAS PROPORSI PENYALURAN*

*WAKAF UANG TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah).*

heru prayitno, Y., Gunata, R., & hadian, niki. (2013). pengaruh minat mahasiswa jurusan akuntansi terhadap pilihan pekerjaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 3, 921–929.

Khaeriyah, N., Minat, T., Muslim, M., Uang, B., Kota, D. I., Skripsi, S., Memenuhi, U., Syarat, M., Memperoleh, G., Sarjana, G., Ilmu, D., Islam, E., Khaeriyah, N., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Universitas, I., Negeri, I., & Semarang, W. (2019). *i*.

Kusumastuti, R., & Waluyo, I. (2013). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGETAHUAN UU NO.5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk). *Nominal*, II(5), 1–30.

Machmud, Izzah, aqidatul. (2020). *Volume 3 Nomor 3, Tahun 2020 ANALISIS TINGKAT LITERASI WAKAF UANG MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA*. 3, 166–179.

Nur, K., & Negeri, I. (2019). POTENSI , DAN TATA KELOLA. *Jurnal Muslim Heritage*, 85–96.

Populasi, M., & Sampel, D. A. N. (n.d.). *Modul 6 populasi dan sampel*.

Putri, R. E. (2019). *PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF UANG (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/2705>

- Rahman, T. (2019). *No Title*.
- Rianto, M. N., & Arif, A. (2010). *Pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang*. 44(Ii), 1–14.
- Rianto, M. N., & Arif, A. (2012). *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. 2, 17–29.
- Rusmini. (2018). Dasar dan jenis ilmu pengetahuan. *Edu-Bio*, 5, 79–94.
- siswandi, yudi. (2013). ANALISIS FAKTOR INTERNAL, FAKTOR EKSTERNAL DAN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA DALAM BERWIRAUSAHA. *Manajemen & Bisnis*, 13(01), 1–17.
- Suryadi, N., Yusnelly, A., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., & Uang, W. (2019). *Pengelolaan wakaf uang di indonesia*. 2(1), 27–36.
- Zakiyatul, P. (2019). *Literasi wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Hasil Wawancara

A. TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN

1. Narasumber 1

Nama : Bryllian Octaviani Setyaningrum

Angkatn : 2021

Prodi : Perbankan Syariah

Waktu :

Keterangan :

P: Peneliti

N: Narasumber

P : Apa yang anda ketahui tentang wakaf tunai ?

N : Menurut saya kak, wakaf itu memberikan sebagian hartanya ke pada pihak pengelola wakaf. Yang kemudian harta tersebut akan di kelola dan di salurkan oleh pihak tersebut. Jika wakaf yang di tanyakan adalah wakaf tunai, maka menurut saya harta yang di wakafkan berupa uang.

P : Agar wakaf dapat terlaksana maka harus ada rukun yang dipenuhi.
Rukun atau syarat apa saja yang harus ada ketika akan berwakaf ?

N : menurut saya kak, syarat adanya wakaf adalah harus ada barang

yang diwakafkan, orang yang mengelola dan orang yang menerima.

P : Apa manfaat yang didapat ketika berwakaf tunai ?

N : manfaat yang di dapatkan menurut saya adalah dapat mengangkat tingkat kemiskinan masyarakat.

P : Darimana anda mengetahui/mendapat informasi mengenai wakaf tunai ?

N : saya mendapatkan informasi wakaf tunai dari internet kak.

P : Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang anda pahami ?

N : pengelolaan menurut saya dari pewakaf akan menyerahkan barang yang diwakafkan, kemudian berikrar, dan barang yang di wakafkan tersebut kemudian dikeola dan diambil keuntungannya. Dari keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

P : Apa yang anda sudah pernah melaksanakan wakaf tunai?

N : belum pernah kak

P : Apakah anda berminat melaksanakan wakaf tunai ?

N : minat kak

P : Apa yang memotivasi anda sehingga berminat berwakaf tunai?

N : yang memotivasi saya karena selaku umat islam saya berkewajiban saling berbagi kepada sesama.

P : Apakah anda sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang wakaf tunai ?

N : belum pernah kak

P : Bagaimana Pemahaman dan praktik wakaf tunai di lingkungan tempat tinggal anda ?

N : di lingkungan saya dari perumahan sehingga, kurang eratnya hubungan sosial antar masyarakat. Saya kurang paham di lingkungan bagaimana.

2. Narasumber 2

Nama : Tasya' Al Faiz Farizi

Angkatan : 2021

Prodi : Perbankan Syariah

Waktu :

Keterangan :

P: Peneliti

N: Narasumber

P : Apa yang anda ketahui tentang wakaf tunai ?

N : Wakaf tunai menurut saya yaitu menyerahkan sebagian uang yang kita miliki kemudian diinvestasikan kepada pihak ketiga. Hasil dari investasi itu yang kemudian akan diserahkan ke orang yang membutuhkan dengan tujuan meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat.

P : Agar wakaf dapat terlaksana maka harus ada rukun yang dipenuhi. Rukun atau syarat apa saja yang harus ada ketika akan berwakaf ?

N : Rukun yang ada yaitu pewakaf, barang yang di wakafkan,

kemudian pengelola, akad, dan penerima wakaf.

P : Apa manfaat yang didapat ketika berwakaf tunai ?

N : manfaatnya adalah kita dapat saling tolong menolong sesama manusia.

P : Darimana anda mengetahui/mendapat informasi mengenai wakaf tunai ?

N : Dari teman, dan dari internet kak

P : Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang anda pahami ?

N : pengelolaanya saya belum terlalu paham kak, sepertinya ada lembaganya kak.

P : Apa yang anda sudah pernah melaksanakan wakaf tunai?

N : belum pernah kak.

P : Apakah anda berminat melaksanakan wakaf tunai ?

N : berminat kak.

P : Apa yang memotivasi anda sehingga berminat berwakaf tunai?

N : keinginan dari diri sendiri.

P : Apakah anda sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang wakaf tunai ?

N : belum pernah kak.

P : Bagaimana Pemahaman dan praktik wakaf tunai di lingkungan tempat tinggal anda ?

N : kalo di lingkungan saya, saya kurang paham kak. Karena selama

kuliah ini saya masih di kos.

3. Narasumber 3

Nama : Fatimah Novitasari

Angkatan : 2020

Prodi : Perbankan Syariah

Waktu :

Keterangan :

P: Peneliti

N: Narasumber

P : Apa yang anda ketahui tentang wakaf tunai ?

N : Wakaf Tunai adalah memberikan sebagian harta ke tempat ibadah misalnya masjid, tempat mencari ilmu (sekolah, pesantren), makam, dan masih banyak lagi yang tempat itu bisa dimanfaatkan dan untuk keperluan positif berbagai kelompok anggota yang sifatnya umum.

P : Agar wakaf dapat terlaksana maka harus ada rukun yang dipenuhi. Rukun atau syarat apa saja yang harus ada ketika akan berwakaf ?

N : syaratnya yaitu niat, barang yang di wakafkan dan ada lembaga yang mengelola.

P : Apa manfaat yang didapat ketika berwakaf tunai ?

N : manfaatnya kita bisa belajar mengikhlasakan, dan berbagi dengan sesama, serta menumbuhkan tali silaturahmi.

P : Darimana anda mengetahui/mendapat informasi mengenai wakaf tunai ?

N : Dari lingkungan keluarga, dari keluarga, dari internet dan dari seminar mas.

P : Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang anda pahami ?

N : pengelolaan wakaf tunai yaitu dari pewakaf menyerahkan ke pengelola kemudian hasilnya baru di serahkan ke pihak yang disalurkan.

P : Apa yang anda sudah pernah melaksanakan wakaf tunai?

N : Saya selama kuliah di Program studi Perbankan Syariah belum pernah melaksanakan wakaf tunai, namun keluarga saya sudah menjadi pelaku wakaf. Saya juga punya niat mas, suatu saat ingin berwakaf tunai, ketika sudah memiliki rizki lebih.

P : Apakah anda berminat melaksanakan wakaf tunai ?

N : Saya belum pernah berwakaf khususnya wakaf tunai, namun teman – teman saya beberapa ada yang sudah melaksanakan wakaf mas. Dari situ saya sedikit tertarik dan termotivasi untuk berwakaf tunai. Mungkin suatu saat nanti jika ada rezeki saya ingin berwakaf tunai.

P : Apa yang memotivasi anda sehingga berminat berwakaf tunai?

N : Dari lingkungan tempat tinggal saya yang dibidang agamis, keluarga saya juga termasuk sudah pernah menjadi pelaku wakaf meskipun keluarga saya tidak terlalu agamis mas. Dari dorongan

keluarga juga menjadi motivasi saya memiliki cita – cita berwakaf dengan tujuan bisa berbagi terhadap sesama dan sedikit meringankan beban orang lain mas

P : Apakah anda sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang wakaf tunai ?

N : belum pernah kak.

P : Bagaimana Pemahaman dan praktik wakaf tunai di lingkungan tempat tinggal anda ?

N : Di lingkungan tempat tinggal saya, sebagian penduduknya beragama islam mas. Menurut saya ajaran agama yang di tularkan juga sangat kental. Jika membicarakan wakaf tentunya sudah tidak asing lagi untuk di bicarakan. Bahkan sebagian penduduk sudah pernah berwakaf mas. Dari lingkungan yang faham dan sudah pernah melaksanakan wakaf membuat saya semakin tertarik dan termotivasi mas untuk mencoba.

4. Narasumber 4

Nama : Alfian Dwi Prasetyo

Angkatan : 2020

Prodi : Perbankan Syariah

Waktu :

Keterangan:

P: Peneliti

N: Narasumber

P : Apa yang anda ketahui tentang wakaf tunai ?

N : wakaf menurut saya pemberian harta kepada orang yang membutuhkan, bisa berupa uang secara tunai maupun non tunai.

P : Agar wakaf dapat terlaksana maka harus ada rukun yang dipenuhi. Rukun atau syarat apa saja yang harus ada ketika akan berwakaf ?

N : syaratnya niat, dan harus ada barang yang diwakafkan mas.

P : Apa manfaat yang didapat ketika berwakaf tunai ?

N : Dengan adanya wakaf tunai, maka dapat membantu kesulitan orang lain mas. Khususnya bagi masyarakat yang sedang kekurangan ekonomi, dengan adanya wakaf tunai. Maka hasil dari pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang kesusahan dan sedikit mengangkat perekonomian.

P : Darimana anda mengetahui/mendapat informasi mengenai wakaf tunai ?

N : Dari teman mas, dari internet juga.

P : Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang anda pahami ?

N : pengelolaannya adalah ketika berwakaf maka berikan kepada lembaga yang mengurus untuk di salurkan.

P : Apa yang anda sudah pernah melaksanakan wakaf tunai?

N : belum pernah.

P : Apakah anda berminat melaksanakan wakaf tunai ?

N : minat.

P : Apa yang memotivasi anda sehingga berminat berwakaf tunai?

N : rasa keinginan untuk berbagi.

P : Apakah anda sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang wakaf tunai ?

N : belum pernah

P : Bagaimana Pemahaman dan praktik wakaf tunai di lingkungan tempat tinggal anda ?

N : masyarakat dilingkungan tempat tinggal saya masih enggan membicarakan wakaf. Setau saya yang mereka tau adalah wakaf tanah.

5. Narasumber 5

Nama : Agittyas Khairunnissa

Angkatan : 2019

Prodi : Perbankan Syariah

Waktu :

Keterangan :

P: Peneliti

N: Narasumber

P : Apa yang anda ketahui tentang wakaf tunai ?

N : Menurut saya, wakaf merupakan suatu kegiatan positif yang memberikan suatu aset tunai atau non tunai demi memberi banyak manfaat bagi banyak orang lain yang menerima.

P : Agar wakaf dapat terlaksana maka harus ada rukun yang dipenuhi. Rukun atau syarat apa saja yang harus ada ketika akan berwakaf ?

N : harus ada yang berwakaf, niat, kemudian barang yang di wakafkan, dan ada yang menerima.

P : Apa manfaat yang didapat ketika berwakaf tunai ?

N : manfaatnya mendapatkan pahala dari Allah SWT.

P : Darimana anda mengetahui/mendapat informasi mengenai wakaf tunai ?

N : Dari seminar

P : Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang anda pahami ?

N : pengelolaannya dilakukan oleh lembaga wakaf.

P : Apa yang anda sudah pernah melaksanakan wakaf tunai?

N : Saya belum pernah mas, jika shodaqoh atau infak saya sudah pernah. Tapi jika berwakaf, khususnya wakaf tunai saya belum pernah melaksanakannya

P : Apakah anda berminat melaksanakan wakaf tunai ?

N : saya berminat mas.

P : Apa yang memotivasi anda sehingga berminat berwakaf tunai?

N : yang memotivasi adalah saya kadang merasa sedih ketika ada orang lain yang kesusahan.

P : Apakah anda sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang wakaf tunai ?

N : belum mas.

P : Bagaimana Pemahaman dan praktik wakaf tunai di lingkungan tempat tinggal anda ?

N : di lingkungan saya masyarakat hampir banyak yang paham.

6. Narasumber 6

Nama : Arif Nur Hidayat

Angkatan : 2019

Prodi : Perbankan Syariah

Waktu :

Keterangan :

P: Peneliti

N: Narasumber

P : Apa yang anda ketahui tentang wakaf tunai ?

N : wakaf menurut saya adalah pemberian secara ikhlas yang kemudian harta tersebut dikelola oleh orang atau kelompok kemudian hasilnya dimanfaatkan.

P : Agar wakaf dapat terlaksana maka harus ada rukun yang

dipenuhi. Rukun atau syarat apa saja yang harus ada ketika akan berwakaf ?

N : syarat nya harus ada yang diwakafkan, pewakaf, penemrima, dan pengelola

P : Apa manfaat yang didapat ketika berwakaf tunai ?

N : Menurut saya mas, manfaat dari adanya wakaf tunai dapat menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Dengan berwakaf seseorang akan memiliki kesadaran sosial yang tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya menimbun harta mereka untuk kepentingan pribadi saja

P : Darimana anda mengetahui/mendapat informasi mengenai wakaf tunai ?

N : dari seminar mas.

P : Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang anda pahami ?

N : pengelolaan dilakukan oleh lembaga wakaf dengan menahan harta wakaf kemudian yang dimanfaatkan adalah hasilnya.

P : Apa yang anda sudah pernah melaksanakan wakaf tunai?

N : belum mas

P : Apakah anda berminat melaksanakan wakaf tunai ?

N : minat mas.

P : Apa yang memotivasi anda sehingga berminat berwakaf tunai?

N : yang memotivasi adalah ketika saya mengikuti seminar yang

diadakan oleh HMPS PBS pada tahun 2020 lalu. Saya termotivasi oleh pembicara wakaf pada kala itu.

P : Apakah anda sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang wakaf tunai ?

N : belumm pernah mas.

P : Bagaimana Pemahaman dan praktik wakaf tunai di lingkungan tempat tinggal anda ?

N : wakaf di lingkungan saya kebanyakan hanya paham tentang wakaf tanah saja.

7. Narasumber 7

Nama : Junika Nur Hakiki

Angakatan : 2018

Prodi : Perbankan Syariah

Waktu :

Keterangan :

P: Peneliti

N: Narasumber

P : Apa yang anda ketahui tentang wakaf tunai ?

N : wakaf merupakan kegiatan yang memberikan suatu aset tunai atau non tunai demi memberi banyak manfaat bagi banyak orang lain yang menerima.

P : Agar wakaf dapat terlaksana maka harus ada rukun yang

dipenuhi. Rukun atau syarat apa saja yang harus ada ketika akan berwakaf ?

N : harus ada pewakaf, barang, akad, pengelola, dan penerima.

P : Apa manfaat yang didapat ketika berwakaf tunai ?

N : manfaatnya mempererat hubungan antar umat.

P : Darimana anda mengetahui/mendapat informasi mengenai wakaf tunai ?

N : Dari seminar, dari kajian kajian.

P : Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang anda pahami ?

N : pengelolaan dilakukan oleh lembaga wakaf, dengan menahan benda wakaf kemudian dikelola.

P : Apa yang anda sudah pernah melaksanakan wakaf tunai?

N : Kalau berwakaf apalagi wakaf tunai saya belum pernah mas, tapi jika niat berwakaf, saya punya niat untuk berwakaf suatu saat nanti

P : Apakah anda berminat melaksanakan wakaf tunai ?

N : Saya memiliki niat dari diri saya sendiri, dan berminat melaksanakan wakaf tunai suatu hari nantinya mas, karena saya sadar bahwa segala sesuatu yang ada disini semua adalah ciptaan Allah SWT. Semua akan kembali kepada NYA, dan jika kita diberi riski maka sebagian dari pemberian Allah adalah milik orang lain. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi umat islam untuk berbagi.

P : Apa yang memotivasi anda sehingga berminat berwakaf tunai?

N : yang memotivasi adalah karena melihat kondisi Negara Indonesia saat ini ekonominya rendah, dengan berwakaf kita bisa meningkatkan.

P : Apakah anda sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang wakaf tunai ?

N : belum mas.

P : Bagaimana Pemahaman dan praktik wakaf tunai di lingkungan tempat tinggal anda ?

N : pemahaman di lingkungan tempat tinggal saya masih kurang.

8. Narasumber 8

Nama : Muhammad Riyan Hidayat

Angkatan : 2018

Prodi : Perbankan Syariah

Waktu :

Keterangan :

P: Peneliti

N: Narasumber

P : Apa yang anda ketahui tentang wakaf tunai ?

N : wakaf menurut saya itu kegiatan berbagi yang dilakukan kepada orang yang membutuhkan, namun dilakukan secara tidak langsung.

Melainkan lewat pihak ketiga.

P : Agar wakaf dapat terlaksana maka harus ada rukun yang dipenuhi. Rukun atau syarat apa saja yang harus ada ketika akan berwakaf ?

N : harus ada pewakaf, harus ada yang di wakafkan, harus ada pihak ketiga.

P : Apa manfaat yang didapat ketika berwakaf tunai ?

N : Menurut apa yang saya dapatkan di seminar tentang wakaf, manfaat yang kita dapat dari berwakaf tunai adalah mendapatkan pahala jariyah mas. Selama yang kita wakafkan masih dan dimanfaatkan terus – menerus, maka pahala yang didapat akan terus - menerus walaupun pewakaf sudah meninggal sekalipun

P : Darimana anda mengetahui/mendapat informasi mengenai wakaf tunai ?

N : Dari seminar, dari pengajian dan dari kerabat saudara saya mas.

P : Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang anda pahami ?

N : wakaf dikelola oleh pihak ketiga yang hasilnya akan dikelola dan disalurkan.

P : Apa yang anda sudah pernah melaksanakan wakaf tunai?

N : belum mas.

P : Apakah anda berminat melaksanakan wakaf tunai ?

N : berminat mas. Saya punya keinginan dari dalam hati saya yang

paling dalam mas. Suatu saat saya berharap dapat berinfaq, ketika nanti saya sudah memiliki harta yang cukup. Karena rizki yang kita dapatkan sebagian adalah milik orang lain, maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita untuk berbagi terhadap sesama umat.

P : Apa yang memotivasi anda sehingga berminat berwakaf tunai?

N : yang memotivasi saya adalah Karena banyak orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Kita sebagai manusia sudah wajib untuk saling berbagi.

P : Apakah anda sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang wakaf tunai ?

N : belum pernah mas.

P : Bagaimana Pemahaman dan praktik wakaf tunai di lingkungan tempat tinggal anda ?

N : di lingkungan saya kebanyakan ada yang sudah paham da nada yang belum paham mas.

9. Narasumber 9

Nama : Elfish Fajarwati Khomariah

Angkatan : 2017

Prodi : Perbankan Syariah

Waktu :

Keterangan :

P: Peneliti

N: Narasumber

P : Apa yang anda ketahui tentang wakaf tunai ?

N : wakaf menurut pemahaman saya, merupakan kegiatan berbagi yang berupa uang kepada pengelola wakaf. Namun uang tersebut tidak boleh berkurang. Yang boleh berkurang adalah hasil dari pengelolaanya untuk dimanfaatkan untuk kemasalahatan umat.

P : Agar wakaf dapat terlaksana maka harus ada rukun yang dipenuhi. Rukun atau syarat apa saja yang harus ada ketika akan berwakaf ?

N : Rukun yang harus terpenuhi agar wakaf terlaksana maka harus ada orang yang berwakaf / sering disebut dengan waqif, kemudian yang kedua harus ada benda yang diwakafkan atau sering disebut dengan mauquf, yang selanjutnya harus ada orang yang menerima wakaf kak, disebut dengan mauquf^o alaih, dan yang terakhir harus ada lafadz atau ikrar wakaf yang sering disebut sighthah.

P : Darimana anda mengetahui/mendapat informasi mengenai wakaf tunai ?

N : dari seminar, dari teman, dari kuliah.

P : Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang anda pahami ?

N : wakaf tunai diberikan oleh wakif kepada pengelola kemudian ada ikrar diawal. Yang kemudian hasil pengelolaanya diberikan kepada

penerima wakaf.

P : Apa yang anda sudah pernah melaksanakan wakaf tunai?

N : belum pernah mas.

P : Apakah anda berminat melaksanakan wakaf tunai ?

N : insyaallah berminat mas.

P : Apa yang memotivasi anda sehingga berminat berwakaf tunai?

N : yang memotivasi adalah dari diri sendiri, muncul keinginan pada diri sendiri.

P : Apakah anda sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang wakaf tunai ?

N : sudah, namun belum ada mata kuliah kusus yang membahas wakaf.

P : Bagaimana Pemahaman dan praktik wakaf tunai di lingkungan tempat tinggal anda ?

N : Di lingkungan tempat tinggal wakaf sudah tidak asing lagi.

10. Narasumber 10

Nama : Muhammad Nur Ali Shofan

Angakatan : 2017

Prodi : Perbankan Syariah

Waktu :

Keterangan :

P: Peneliti

N: Narasumber

P : Apa yang anda ketahui tentang wakaf tunai ?

N : Menurut pendapat saya, berdasarkan apa yang saya dapat di perkuliahan dan mengikuti seminar, wakaf tunai merupakan suatu penyerahan harta berupa uang baik tunai maupun non tunai kepada pengelola wakaf yang kemudian uang tersebut tidak boleh berkurang namun pemanfaatannya dengan menggunakan margin hasil dari pengolahan uang tersebut

P : Agar wakaf dapat terlaksana maka harus ada rukun yang dipenuhi. Rukun atau syarat apa saja yang harus ada ketika akan berwakaf ?

N : syaratnya harus ada barang yang di wakafkan, yang mengelola, dan yang menerima.

P : Apa manfaat yang didapat ketika berwakaf tunai ?

N : manfaat yang didapat adalah rasa ketenangan, kedamaian dalam hati dan pahala yang tak pernah putus.

P : Darimana anda mengetahui/mendapat informasi mengenai wakaf tunai ?

N : Saya mendapatkan pemahaman tentang wakaf tunai ketika mengikuti seminar, dan mata kuliah mas. Selain mendapatkan pengetahuan wakaf saat seminar dan perkuliahan, saya dipondok

juga sering diskusi dengan ustad saya mengenai hukum wakaf dan system pengelolaan wakaf. Pemahaman orang – orang disekitarku sudah tidak asing lagi mengenai wakaf tunai

P : Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang anda pahami ?

N : pengelolaan wakaf menurut saya setelah pewakif menyerahkan kepada pengelola maka harus berikrar, kemudian dikelola dan hadilnya di salurkan namun pokoknya tetap tidak boleh berkurang.

P : Apa yang anda sudah pernah melaksanakan wakaf tunai?

N : Saya sama sekali belum pernah berwakaf mas, namun untuk kedepannya saya punya rencana untuk berwakaf. Khususnya berwakaf tunai.

P : Apakah anda berminat melaksanakan wakaf tunai ?

N : Dari pemahaman yang saya dapatkan itu membuat saya tertarik untuk berwakaf. Karena menurut saya berbagi saat ini tidak hanya dengan cara berinfaq saja namun bisa lebih bermanfaat lagi ketika kita bisa berwakaf tunai

P : Apa yang memotivasi anda sehingga berminat berwakaf tunai?

N : saya dipondok sering diskusi dengan ustad saya mengenai hukum wakaf dan system pengelolaan wakaf. Dari situ saya menjadi tertarik dan termotivasi untuk berwakaf.

P : Apakah anda sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang wakaf tunai ?

N : sudah mas.

P : Bagaimana Pemahaman dan praktik wakaf tunai di lingkungan tempat tinggal anda ?

N : Di lingkungan pondok, wakaf tunai sudah tidak asing lagi bagi masyarakat khususnya santri pondok maupun penduduk sekitar pondok mas. Kebanyakan penduduk maupun ustad ustad saya sudah pernah berwakaf. Baik wakaf tanah, maupun wakaf tunai. Bahkan selain menjadi pewakif, ustad saya juga pernah ada yang membantu mengelola wakaf tersebut. Dari lingkungan pondok yang kebanyakan penduduknya pernah berwakaf dan faham dengan wakaf membuat saya semakin yakin dan mantap untuk berwakaf mas

Lampiran 2 Dokumentasi

B. DOKUMENTASI PENELITIAN







